



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eliaki Lawolo, berkedudukan di Desa Sisobahili Iraono Hura Kec.Idanogawo Kab.Nias, Sisobahili Iraono Hura, Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risman Lase, S.H., M.H beralamat di Jl.Arah Telukdalam KM.59 Desa Hiliganaita Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias-SUMUT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Herman Lawolo, berkedudukan di Desa Sisobahili Iraono Hura Kec.Idanogawo Kab.Nias, Sisobahili Iraono Hura, Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faahakhododo Telaumbanua, S.H.,C.PS., C.NS dan Poliyaman Lumbu, S.H. beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 5 Hilihao, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm. DEALI LAWOLO (Ayah) dan SINURIA HURA (Ibu). Sehingga PENGGUGAT tidak memiliki Hubungan darah dengan TERGUGAT.
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanogawo Kab.Nias, dengan berbatas sebelah menyebelah :
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo: 15 M
Timur : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik Wa'oli Lawolo: 12 M
Barat : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik Talimano Lawolo :20 M
Selatan :Berbatasan dengan Jl.Umum/Kabupaten Menuju Kec. Ulugawo : 30M
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh PENGGUGAT berdasarkan Pembagian Harta Warisan dari Orangnya An. Alm.DEALI LAWOLO (Ayah) dan SINURIA HURA (Ibu) pada tahun 1980 secara Lisan. Sejak Tahun 1980 PENGGUGAT yang menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang.
4. Bahwa setelah diwariskan kepada Penggugat sehingga Penggugat menanam jenis tanaman seperti Pohon Langsung, Pohon Kelapa, Tanaman berjenis Kapulaga, dan bermacam-macam jenis tanaman lainnya.
5. Bahwa sekitar Tahun 2006/2007 Penggugat menerima Bantuan dari Badan Rehabilitasi Rekonstruksi (BRR) Wilayah Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara berupa Rumah, sehingga bangunan tersebut dibangun diatas tanah Milik Penggugat dan bangunan Rumah BRR tersebut ditempati Penggugat sampai sekarang.
6. Bahwa sekitar tahun 2009, ada bantuan dari Pemerintah berupa Gudang Air Bersih/Bangunan MCK. Bangunan Gudang Air Bersih/Bangunan MCK tersebut dibangun diatas tanah milik orangtua TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO LAWOLO.
7. Bahwa setelah dibangun Gudang Air Bersih/Bangunan MCK ditanah

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO LAWOLO, tiba-tiba muncul Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah) antara Penggugat dengan orangtua TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO LAWOLO yang sama sekali surat tersebut belum pernah diketahui oleh PENGGUGAT.

8. Bahwa sekitar tahun 2020 surat tersebut baru diketahui oleh Penggugat. Setelah surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah) diketahui oleh Penggugat sehingga PENGGUGAT mengajukan keberatan Lisan kepada Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura. Sehingga sampai sekarang belum pernah ada tindakan lanjut dari Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura.

9. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2016 PENGGUGAT dan Beserta Ahli Waris sudah membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang menyatakan Tanah tersebut milik PENGGUGAT.

10. Bahwa Perbuatan TERGUGAT An. HERMAN LAWOLO ALS AMA Rianto, pada bulan September Tahun 2023 yang secara diam-diam ingin menguasai tanah Milik Penggugat dengan cara Merusak/Mencabut Tanaman milik Penggugat dan memasukan bahan-bahan material bangunan seperti Pasir dan Batu. Perbuatan Tergugat tersebut yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa Alas Hak Yang Sah maupun seijin dari Penggugat Adalah : Sudah Merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang ingin menguasai tanah milik Penggugat dengan cara Merusak/Mencabut Tanaman milik Penggugat dan memasukan bahan-bahan material bangunan sehingga menimbulkan Kerugian kepada PENGGUGAT.

12. Bahwa berdasarkan Perbuatan TERGUGAT tersebut, saya sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT sudah melakukan Upaya Hukum secara Non Litigasi dengan cara memberikan SOMASI I (Pertama) kepada Pihak TERGUGAT, pada tanggal 03 November 2023 Namun tidak diindahkan oleh TERGUGAT.

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena perkara ini timbul atas akibat perbuatan Tergugat sehingga patut dan berdasar Hukum apabila Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

14. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara ini dan berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. DEALI LAWOLO (Ayah) dan SINURIA HURA (Ibu).
3. Menyatakan dalam hukum Perbuatan TERGUGAT An. HERMAN LAWOLO ALS AMA Rianto, pada bulan September Tahun 2023 yang secara diam-diam ingin menguasai tanah Milik Penggugat tanpa Alas Hak Yang Sah maupun seijin dari Penggugat Adalah : Sudah Merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
4. Menyatakan dalam hukum tanah yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanogawo Kab.Nias, dengan berbatas sebelah menyebelah :
Utara : Berbatasan dengan tanah milik TALIMANO LAWOLO : 15 M
Timur : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik WA'OLI LAWOLO : 12 M
Barat : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik TALIMANO LAWOLO : 20 M
Selatan : Berbatasan dengan Jl.Umum/Kabupaten Menuju Kec.Ulugawo : 30 M
Adalah : Milik Alm. DEALI LAWOLO (Ayah) dan SINURIA HURA (Ibu) dan Ahli Warisnya dalam hal ini PENGGUGAT.
5. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat pada tanggal 08 Juli 2016 yang menyatakan Tanah tersebut milik PENGGUGAT Adalah : SAH DAN BERHARGA.
6. Menyatakan dalam hukum Surat Pelepasan Hak (Keterangan

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah)antara Penggugat dengan orangtua TERGUGAT An.Alm. FAELUMBOWO LAWOLO yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2009 adalah : CACAT DAN TIDAK MEMPUNAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang terbit sepanjang tanah objek sengketa oleh Tergugat Adalah : CACAT DAN TIDAK SAH.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R, pada intinya Penggugat d.K / Tergugat d.R. mengklaim sebidang tanah milik Tergugat d.K/Penggugat d.R. yang berada bersebelahan atau berdampingan dengan tanah warisan kakek moyang Penggugat

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.K./Tergugat d.R., Tergugat d.K./Penggugat d.R., dan saudara-saudara lainnya, yang diatas/didalamnya terdapat tanaman Penggugat d.K./Tergugat d.R.

Bahwa gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. telah diajukan secara keliru, dan oleh karenanya, Tergugat d.K./Penggugat d.R. menyangkal, membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R., kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. telah diajukan secara keliru, maka dengan ini, Tergugat d.K./Penggugat d.R. mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat d.K./Penggugat d.R. memiliki sebidang tanah di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran 8 x 12 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo
- Sebelah Selatan sepanjang 8 meter berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Tanah ini didapatkan oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Almarhum (Alm) Faelumbowo Lawolo. Namun, kini, tanah ini diklaim oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. sebagai tanah milik Penggugat d.K./Tergugat d.R.

Bahwa sehubungan tanah ini didapatkan oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. bukan langsung dari Penggugat d.K./Tergugat d.R., tetapi didapatkan dari ayah Tergugat d.K./Penggugat d.R. yang



bernama Alm.Faelumbowo Lawolo, maka seharusnya, semua ahliwarissah dari Alm. Faelumbowo Lawolo menurut Hukum Adat Nias ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena ahli waris sah Alm. Faelumbowo Lawolo menurut Hukum Adat Nias bukan hanya Tergugat d.K./Penggugat d.R., tetapi masih ada lagi ahli waris sah lainnya yang sah secara Hukum Adat Nias, yakni Yatiaro Lawolo, adik laki-laki dari Tergugat d.K./Penggugat d.R., dan saat ini masih hidup.

sebelumnya, tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. tersebut diatas didapatkan oleh orang tua Tergugat d.K./Penggugat d.R. Alm.Faelumbowo Lawolo dari pertukaran harta warisan kakek mereka Alm.Yawazalio Lawolo yang diserahkan kepada Alm.Faelumbowo Lawolo oleh Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) atas persetujuan bersama para ahliwaris Alm.Yawazalio Lawolo lainnya, diantaranya Alm.Fulimbowo Lawolo, Alm. Faigi'aro Lawolo, Liaro Lawolo, Herman Lawolo, dan Alm. Budi'aro Lawolo, serta disaksikan oleh para ahliwaris lainnya, pada 10 Agustus 2009. Maka oleh karena hal ini, seharusnya, semua ahli waris sah Alm. Yawazalio Lawolo, yakni anak, cucu, dan cicitnya laki-laki yang menurut Hukum Adat Nias adalah ahli waris yang sah, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Atau setidaknya, para pihak yang menyetujui penyerahan tanah ini kepada Alm. Faelumbowo Lawolo, atau ahli waris sah mereka, yakni pihak Liaro Lawolo, ahli waris sah dari Alm. Fulimbowo Lawolo, ahli waris sah dari Alm. Faigi'aro Lawolo, ahli waris sah dari Alm. Budi'aro Lawolo, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan tidak ditariknya beberapa pihak diatas sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. adalah kurang pihak, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) karena kurang pihak (**plurium litis consortium**).

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatakan bahwa pihak lain/pihak ketiga yang merupakan pihak dimana berasal tanah sengketa, harus ditarik sebagai pihak. Adapun Yurisprudensi itu adalah: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I."

2. Gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R Kabur (*Obscur libel*)

a. Bahwa Objek gugatan tidak jelas, karena Alm. Deali Lawolo tidak memiliki harta warisan berupa objek perkara dalam gugatan konvensi, karena objek perkara dalam konvensi seyogianya adalah warisan dari kakek Alm. Deali Lawolo, yakni Alm. Yawazalio Lawolo. Dan harta warisan Alm. Yawazalio Lawolo tersebut sampai hari ini belum dibagikan kepada para ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo, kecuali yang telah diserahkan kepada Alm. Faeulumbowo Lawolo yang kini telah diwariskan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. Jadi, tidak mungkin Alm. Deali Lawolo mewariskan tanah yang bukan miliknya kepada anaknya Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.).

b. **Bahwa Posita Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam gugatan konvensi tidak memiliki dasar hukum yang jelas.** Penggugat d.K./Tergugat d.R tidak menguraikan dasar hukum apa yang dilawan atau dilanggar oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum perdata sebagaimana yang dikatakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" halaman 17 (tujuh belas)

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



alinea ke 2 (dua): "Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamenteum Petendi* atau *Posita*. Suatu posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum."

c. Bahwa 'Tergugat' dalam gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. tidak jelas, dan saling bertentangan.

Dalam bagian awal gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. halaman 2 (dua) menyebutkan Tergugat adalah Herman Lawolo als Ama Rianto, sementara di halaman yang sama, di halaman 2 (dua) pada uraian nomor 7 (tujuh), dikatakan bahwa Tergugat adalah An. Alm. Faelumbowo Lawolo. Supaya lebih terang, Tergugat d.K./Penggugat d.R. mengutip kembali gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. tersebut: "7. *Bahwa setelah dibangun gudang air bersih/bangunan MCK ditanah milik TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO LAWOLO.....* ..."*Disini tidak jelas, siapa sebenarnya Tergugat dalam gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R., apakah Herman Lawolo? Atau Alm. Faelumbowo Lawolo?*

d. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. tidak relevan dan saling bertentangan. Hal ini sebagaimana dalam petitum nomor 4 (empat) pada halaman 3 (tiga) gugatan konvensi, bertentangan dengan posita nomor 2 (dua) di halaman 2 (dua) gugatan konvensi, begitu juga dengan petitum nomor 6 (enam) di halaman 4 (empat) gugatan konvensi bertentangan dengan posita nomor 7 (tujuh) dan nomor 8 (delapan) di halaman 2 (dua) gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. Dalam posita Penggugat d.K./Tergugat d.R. nomor urut 2 (dua) di halaman 2 (dua), Penggugat d.K./Tergugat d.R. mengaku bahwa tanah objek perkara aquo adalah miliknya,

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



tetapi dalam petitum nomor 4 (empat) di halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R., pihak Penggugat d.K./Tergugat d.R. meminta agar tanah objek perkara aquo dinyatakan menjadi tanah milik Alm. Deali Lawolo (ayah) dan Sinuria Hura (ibu) dan Ahli Warisnya dalam hal ini Penggugat (Penggugat d.K./Tergugat d.R.). Ini jelas bertentangan. Hal ini bertentangan dengan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Bahwa kemudian, pada petitum nomor 4 (empat) di halaman 3 (tiga) gugatan konvensi, dimana Penggugat d.K./Tergugat d.R., meminta agar tanah objek perkara aquo dinyatakan menjadi tanah milik Alm. Deali Lawolo (ayah) dan Sinuria Hura (ibu) dan Ahli Warisnya dalam hal ini Penggugat (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) *sungguh adalah suatu hal yang mustahil dan merupakan ilusi, bagaimana mungkin seseorang yang telah meninggal dunia diberikan hak milik atas tanah? Jika ini terjadi, maka sungguh suatu kelucuan hukum di Republik Indonesia yang kita cintai ini.*

Bahwa berdasarkan uraian diatas juga (Nomor 2 bagian a s/d d), maka gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. jelas kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kabur (***obscuur libel***).

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Bahwa atas gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R., maka dengan ini, Tergugat d.K./Penggugat d.R. mengajukan jawaban dalam gugatan konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. dalam eksepsi diatas, berlaku secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. telah diajukan secara keliru, dan oleh karenanya, Tergugat d.K./Penggugat d.R. menyangkal, membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R., kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R.
3. Bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R. bukan merupakan ahli waris tunggal dari Alm. Deali Lawolo dan Sinuria Hura. Yang benar bahwa Alm. Deali Lawolo dan Sinuria Hura memiliki 5 orang anak, 3 orang laki-laki yakni Alm. Budiarno Lawolo, Budiartulo Lawolo, dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) dan 2 orang perempuan yakni Alm. Li'ami Lawolo dan Yudina Lawolo. Maka seharusnya semua ahliwaris sah dari Alm. Deali Lawolo menurut Hukum Adat Nias, baik istrinya Sinuria Hura, anak-anaknya laki-laki yang masih hidup, dan cucu-cucunya laki-laki atau anak dari anaknya yang sudah meninggal, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan tidak ditariknya pihak-pihak ini dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. adalah kurang pihak. Disini juga jelas, bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang mengaku adalah ahli waris dari Alm. Deali Lawolo, adalah bentuk pengaburan silsilah, sehingga ia tidak mengakui ibu dan saudara-saudaranya laki-laki sendiri sebagai ahli waris dari Alm. Deali Lawolo. Hal ini adalah merupakan bentuk ketidakjujuran Penggugat d.K./Tergugat d.R.
4. Bahwa dalil Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam nomor 1 (satu) halaman 2 (dua) gugatan konvensi yang mengatakan bahwa

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Penggugat d.K./Tergugat d.R. tidak memiliki hubungan darah dengan Tergugat d.K./Penggugat d.R. adalah pengaburan dan penyesatan sejarah dan silsilah keturunan, karena sesungguhnya Penggugat d.K./Tergugat d.R. dan Tergugat d.K./Penggugat d.R. masih memiliki hubungan darah, karena keduanya masih merupakan keturunan dari orang yang sama, yakni Alm. Yawazalio Lawolo. Artinya, baik Penggugat d.K./Tergugat d.R., maupun Tergugat d.K./Penggugat d.R. adalah sama-sama cicit dari Alm. Yawazalio Lawolo. Hal ini juga adalah merupakan bentuk ketidakjujuran Penggugat d.K./Tergugat d.R.

5. Bahwa tanah yang diklaim sebagai miliknya oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. sebagaimana dalam nomor urut 2 s/d 5 (dua sampai dengan lima) di halaman 2 (dua) gugatan konvensi, sesungguhnya bukanlah milik Penggugat d.K./Tergugat d.R. atau warisan ayahnya Alm. Deali Lawolo, tetapi tanah tersebut merupakan tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo, dan sampai saat ini belum dibagikan kepada para ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo, kecuali yang telah diserahkan kepada Alm. Faeulumbowo Lawolo yang kini telah diwariskan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R.

6. Bahwa dalil Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam nomor 3 (tiga) halaman 2 (dua) gugatan konvensi yang mengatakan bahwa orang tuanya Alm. Deali Lawolo (ayah) dan Sinuria Hura (ibu) telah mewariskan tanah objek perkara aquo dalam konvensi secara lisan kepada Penggugat d.K./Tergugat d.R. adalah tidak benar dan merupakan ilusi belaka, serta menjadi suatu kelucuan atau lelucon hukum, karena:

- a. Bagaimana mungkin Alm. Deali Lawolo dan Sinuria Hura mewariskan tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat d.K./Tergugat d.R.
- b. Bagaimana mungkin adanya suatu warisan Sinuria Hura, sementara Sinuria Hura masih hidup sampai saat ini. Hal ini jelas

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



bertentangan dengan Pasal 830 KUH Perdata yang mengatakan
“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

c. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang sulit
dibuktikan, dan bisa jadi hanyalah bualan semata dari Penggugat
d.K./Tergugat d.R.

7. Bahwa bangunan gudang air bersih/MCK sebagaimana dalam
dalil gugatan konvensi nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) di halaman 2
(dua), tidak ada hubungannya dengan tanah objek perkara
aquodalam konvensi, karena diatas tanah objek perkara aquo tidak
ada bangunan air bersih/MCK. Bangunan air bersih/MCK itu
dibangun diatas tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo lainnya atau
di tempat berbeda, bukan diatas tanah Tergugat d.K./Penggugat
d.R., dan juga bukan diatas tanah Alm. Faelumbowo Lawolo.

8. Bahwa Tergugat dalam gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R.
tidak jelas, dan saling bertentangan. Dalam bagian awal gugatan
Penggugat d.K./Tergugat d.R. halaman 2 (dua) menyebutkan
Tergugat adalah Herman Lawolo als Ama Rianto, sementara di
halaman yang sama, di halaman 2 (dua) pada uraian nomor 7
(tujuh), dikatakan bahwa Tergugat adalah An. Alm. Faelumbowo
Lawolo. Supaya lebih terang, Tergugat d.K./Penggugat d.R.
mengutip kembali gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R tersebut: “7.
*Bahwa setelah dibangun gudang air bersih / bangunan MCK ditanah
milik TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO
LAWOLO.....*”. Dalil gugatan ini merupakan ilusi dari
Penggugat d.K./Tergugat d.R., dan semoga Alm. Faelumbowo
Lawolo dapat menjawab langsung kepada Penggugat d.K./Tergugat
d.R., karena dalam bagian ini, yang dijadikan Tergugat oleh
Penggugat d.K./Tergugat d.R. adalah Alm. Faelumbowo Lawolo.

9. Bahwa dalil Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam gugatan
konvensi halaman 2 (dua) nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tidaklah
benar bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R. baru mengetahui surat
pelepasan hak (keterangan pengganti/pertukaran tanah) pada tahun

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



2020. Yang benar Bahwa surat pelepasan hak (keterangan penggantian/pertukaran tapak tanah) yang diserahkan kepada Alm. Faelumbowo Lawolo pada 10 Agustus 2009 adalah benar adanya. Surat tersebut ditandatangani sendiri oleh Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) sebagai Pihak Keduadan Alm. Faelumbowo Lawolo sebagai Pihak Pertamadiatas materai 6000, dengan disetujui oleh Alm. Fulimbowo Lawolo, Alm. Faigi'aro Lawolo, Liaro Lawolo, Herman Lawolo, dan Alm. Budiarno Lawolo, serta disaksikan oleh sejumlah ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo. Jadi, tidak mungkin Penggugat d.K./Tergugat d.R. tidak mengetahui surat tersebut, sementara Penggugat d.K./Tergugat d.R. sendiri telah membubuhkan tanda tangannya diatas materai 6000, dan surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sisobahili Iraonohura saat itu an. Haroli Hura.

10. Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. tertanggal 08 Juli 2016 sebagaimana dalam dalil gugatan konvensi nomor 9 (Sembilan) halaman 3 (tiga) adalah surat pernyataan sepihak oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. dan secara hukum itu tidak sah. Perbuatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. inilah yang seharusnya disebut sebagai perbuatan melawan hukum, karena membuat surat pernyataan sepihak atas tanah milik orang lain, yakni milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan tanah warisan milik ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo, tanpa persetujuan semua ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo.

11. Bahwa dalil Penggugat d.K./Tergugat d.R. nomor 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) halaman 3 (tiga) dalam gugatan konvensi tidaklah benar. Tergugat d.R./Penggugat d.K. tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat d.K./Tergugat d.R. secara diam-diam. Justru yang terjadi adalah Penggugat d.K./Tergugat d.R. lah yang hendak menguasai tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. yang merupakan warisan dari ayah Tergugat d.K./Penggugat d.R. Alm. Faelumbowo Lawolo, dimana hal ini sudah berkali-kali dilaporkan

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. kepada Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian masalah tersebut.

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. adalah keliru, tidak benar dan tidak berdasar, maka tidak patut jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R., tetapi sangat patut jika Penggugat d.K./Tergugat d.R. dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa bersama ini juga, Tergugat d.K./Penggugat d.R. mengajukan Gugatan Reconvensi. Bahwa gugatan reconvensi ini adalah diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 132 HIR huruf (a), pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV, yang menegaskan gugatan reconvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan reconvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat. Dan dalam gugatan reconvensi ini, pihak Penggugat d.R. tidak menarik pihak lain dalam perkara a quo, karena secara hukum, gugatan reconvensi merupakan hak yang diberikan kepada Tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat adalah hanya Penggugat konvensi.

Bahwa gugatan reconvensi ini juga sudah diajukan secara tepat, yakni bersamaan dengan pengajuan jawaban atas gugatan konvensi. Hal ini sesuai dengan Pasal 132 huruf b angka 1 HIR.

Adapun gugatan reconvensi yang diajukan oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. diatas, baik eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara dalam konvensi diatas, berlaku secara mutatis mutandis dalam

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



rekonvensi ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

2. Bahwa Tergugat d.K./Penggugat d.R. memiliki tanah di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran 8 x 12 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo
- Sebelah Selatan sepanjang 8 meter berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Tanah ini didapatkan oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R sebagai warisan dari orang tua Tergugat d.K./Penggugat d.R, yakni Alm. Faelumbowo Lawolo. Selanjutnya, tanah ini disebut objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi.

3. Bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R. juga telah menguasai sebidang tanah milik para ahli waris sah Alm. Yawazalio Lawolo, yakni tanah disamping objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utarasementara. Diatas tanah tersebut, Penggugat d.K./Tergugat d.R. telah menanam tanaman dan membangun rumah. Adapun tanah tersebut berbentuk leter 'L' disebelah tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R., dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Waoli Lawolo.

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



- Sebelah Selatan sepanjang 22 meter berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kecamatan Ulugawo + sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo.
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah Talimano Lawolo.

Tanah tersebut masih merupakan tanah warisan Alm.Yawazalio Lawolo dan menjadi warisan untuk para ahli waris sah Alm.Yawazalio Lawolo yang masih hidup saat ini.Selanjutnya tanah ini disebut objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi.

4. Bahwa baik Tergugat d.K./Penggugat d.R., maupun Penggugat d.K./Tergugat d.R. sama-sama warga Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dan juga tanah objek perkara a quo berada di Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, maka gugatan rekonvensi ini sudah diajukan pada Pengadilan Negeri yang tepat, dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

5. Bahwa Tergugat d.K./Penggugat d.R. adalah anak kandung dari Alm. Faelumbowo Lawolo (ayah) dan Alm. Lidimani Hura (ibu). Alm. Faelumbowo Lawolo ini adalah anak kandung dari Alm. Late'ego Lawolo, dan cucu kandung dari Alm. Yawazalio Lawolo. Dengan kata lain, Alm. Yawazalio Lawolo memperanakkan Alm. Late'ego Lawolo, Alm. Late'ego Lawolo memperanakkan Alm. Faelumbowo Lawolo, dan Alm. Faelumbowo Lawolo memperanakkan Herman Lawolo (Tergugat d.K./Penggugat d.R.). Dengan demikian, Tergugat d.K./Penggugat d.R. adalah anak kandung Alm. Faelumbowo Lawolo, cucu kandung dari Alm. Late'ego Lawolo, dan cicit kandung dari Alm. Yawazalio Lawolo.

6. Bahwa setelah Alm. Yawazalio Lawolo meninggal dunia, Alm. Yawazalio Lawolo meninggalkan sejumlah bidang tanah yang cukup luas di Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo,

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara saat ini, dan menjadi warisan untuk keturunannya yang sah menurut Hukum Adat Nias saat ini. Dimana, semua tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo ini belum dibagikan kepada keturunannya hingga saat ini, kecuali yang telah diserahkan kepada Alm. Faelumbowo Lawolo yang kini telah diwariskan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. Namun karena sama-sama merasa sebagai ahli waris sah menurut Hukum Adat Nias, para cucu dan cicit laki-laki Alm. Yawazalio Lawolo telah menguasai dan menanam tanaman diatas tanah warisan tersebut menurut kehendak dan kekuatan masing-masing, serta membangun rumah diatas tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo tersebut, dan masing-masing mengklaim bagian yang telah dikuasai oleh masing-masing itu sebagai hak milik masing-masing sesuai dengan luas tanah warisan yang telah dikuasai dan ditanami tanaman.

7. Bahwa Alm. Yawazalio Lawolo memiliki anak-anak laki-laki maupun perempuan, juga cucu dan cicit laki-laki dan perempuan. Namun, menurut Hukum Adat Nias, yang menjadi ahli waris yang sah hanya keturunan laki-laki. Dan berikut adalah keturunan atau ahli waris sah Alm. Yawazalio Lawolo menurut Hukum Adat Nias:

- a. Alm. Yawazalio Lawolo memiliki 3 (tiga) anak laki-laki, yakni: Alm. Fasou Dodo Lawolo, Alm. Lete'ego Lawolo, dan Alm. La'ewego Lawolo. Inilah keturunan pertama dari Alm. Yawazalio Lawolo.
- b. Keturunan kedua atau cucu Alm. Yawazalio Lawolo adalah sebagai berikut:
 - Alm. Fasou Dodo Lawolo memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni: Alm. Deali Lawolo dan Alm. Faigiario Lawolo.
 - Alm. Late'ego Lawolo memiliki 1 (satu) orang anak laki, yakni: Alm. Faelumbowo Lawolo.
 - Alm. Laewego Lawolo memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni: Alm. Falu-falu Lawolo dan Alm. Fulimbowo Lawolo.

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



c. Keturunan ketiga atau cicit dari Alm. Yawazalio Lawolo atau anak-anak dari cucu-cucunya adalah sebagai berikut:

- Alm. Dealio Lawolo memiliki 3 (tiga) anak laki-laki, yakni: Alm. Budi'aro Lawolo, Budiatalo Lawolo, dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.)
- Alm. Faigiario Lawolo memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki, yakni: Lului Lawolo, Asali Lawolo, Tonasokhi Lawolo, Fahamili Lawolo, dan Faomasi Lawolo.
- Alm. Faelumbowo Lawolo memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni: Herman Lawolo (Tergugat d.K/Penggugat d.R.), dan Yatiaro Lawolo.
- Alm. Falu-falu Lawolo memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki, yakni: Liaro Lawolo, Waoli Lawolo, dan Talimano Lawolo.
- Alm. Fulimbowo Lawolo memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni: Alm. Elisati Lawolo, dan Asiaro Lawolo.

d. Keturunan ke empat dari Alm. Yawazalio Lawolo tidak lagi diuraikan dalam gugatan rekonvensi ini, karena kebanyakan keturunan ketiga atau cicit Alm. Yawazalio Lawolo masih hidup. Beberapa cicit Alm. Yawazalio Lawolo yang telah meninggal, juga masing-masing memiliki ahli waris yang sah menurut Hukum Adat Nias, yakni:

- Alm. Budiario Lawolo memiliki ahli waris yang sah menurut Hukum Adat Nias, yakni anak-anaknya laki-laki yang masih hidup sebanyak 2 (dua) orang: Bejisokhi Lawolo dan Lisen Lawolo.
- Alm. Elisati Lawolo memiliki ahli waris yang sah menurut Hukum Adat Nias, yakni anak-anaknya laki-laki yang masih hidup sebanyak 3 (tiga) orang: Yamonaha Lawolo, Faomahasa Lawolo, dan Firman Lawolo.

8. Bahwa berdasarkan silsilah keturunan pada urain nomor 6 (enam) diatas, maka ahli waris sah Alm. Yawazalio Lawolo menurut

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Hukum Adat Nias yang masih hidup saat ini sampai di level cicit atau ahli waris cicit yang sudah meninggal dunia, adalah:

- a. Budiatulo Lawolo (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- b. Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.)/(Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- c. Lului Lawolo (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- d. Asali Lawolo (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- e. Tonasokhi Lawolo (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- f. Fahamili Lawolo (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- g. Faomasi Lawolo. (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- h. Herman Lawolo (**Tergugat d.K/Penggugat d.R.**), (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- i. Yatiaro Lawolo. (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- j. Liaro Lawolo (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- k. Waoli Lawolo (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- l. Talimano Lawolo.(Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- m. Asiaro Lawolo (Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- n. Bejisokhi Lawolo (Anak Alm. Budi'aro Lawolo Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- o. Lisen Lawolo.(Anak Alm. Budi'aro Lawolo Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- p. Yamonaha Lawolo (Anak Alm. Elisati Lawolo Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- q. Faomahasa Lawolo (Anak Alm. Elisati Lawolo Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)
- r. Firman Lawolo (Anak Alm. Elisati Lawolo Cicit Alm. Yawazalio Lawolo)

Bahwa memang masih ada keturunan ke empat dari Alm. Yawazalio Lawolo, namun tidak lagi diuraikan dalam gugatan rekonsiliasi ini, karena kebanyakan keturunan ketiga atau cicit Alm. Yawazalio Lawolo masih hidup.

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



9. Bahwa oleh karena sepeninggalnya Alm. Yawazalio Lawolo, warisan Alm. Yawazalio Lawolo belum dibagikan, masing-masing anak, cucu dan cicitnya mengusahakan dan menguasai tanah-tanah tersebut sekehendak dan semampu mereka, dengan menanam tanaman diatasnya menurut kehendak dan kekuatan masing-masing, dan sebagian membangun bangunan rumah. Maka Alm. Late'ego Lawolo dan anaknya Alm. Faelumbowo Lawolo juga menguasai sebagian tanah warisan tersebut dengan menanam tanaman diatasnya, dengan anggapan dan keinsafan bahwa tanah masih merupakan tanah warisan, tetapi tanaman adalah milik yang menanam tanaman. Tanah warisan yang ditanami oleh Alm. Faelumbowo Lawolo ini berada di dekat mata air kele kelea.

10. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, ada rencana pembangunan jaringan air bersih dan MCK dari Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi BRR NAD-Nias melalui NGO, dan hendak dibangun diatas tanah warisan yang telah ditanami tanaman oleh Alm. Faelumbowo Lawolo. Atas rencana ini, Alm. Faelumbowo Lawolo keberatan dan tidak mengizinkan bangunan MCK tersebut dibangun diatas tanah yang didalamnya ada tanaman Alm. Faelumbowo Lawolo.

11. Bahwa oleh karena bangunan MCK itu dirasa sangat perlu oleh keluarga besar keturunan Alm. Yawazalio Lawolo, maka keluarga besar melakukan pertemuan dan bersepakat bahwa tanah warisan yang didalamnya ada tanaman Alm. Faelumbowo Lawolo diserahkan kepada Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) dan kemudian Penggugat d.K/Tergugat d.R. akan menyerahkan tanah tersebut kepada BRR NAD-Nias/NGO yang membangun untuk dijadikan tempat bangunan MCK, dan sebagai ganti tanaman dan tanah kepada Alm. Faelumbowo Lawolo, maka tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo yang didalamnya ada tanaman milik Alm. Deali Lawolo dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) diserahkan oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R kepada Alm. Faelumbowo Lawolo

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



karena pada saat itu Alm. Deali Lawolo telah meninggal dunia, dan penyerahan ini disetujui oleh ahli waris lainnya. Maka pada tanggal 10 Agustus 2009, Alm. Faelumbowo Lawolo dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) dengan disetujui dan disaksikan oleh para ahli waris sah Alm. Yawazalio Lawolo lainnya, sepakat melakukan perjanjian tukar tanaman dan tanah dengan "Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah)". Adapun tanah warisan yang ditukarkan tersebut antara Alm. Faelumbowo Lawolo dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) adalah sebagai berikut:

a. Tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo yang didalamnya ada tanaman Alm. Faelumbowo Lawolo yang diserahkan kepada Penggugat d.K./Tergugat d.R. adalah yang berada dekat mata air kele kelea Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 m berbatasan dengan jalan umum.
- Sebelah Barat sepanjang 12 m berbatasan dengan dengan mata air kele kelea.
- Sebelah Selatan sepanjang 8 m berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 m berbatasan dengan tanah warisan orang tua (Fulimbowo Lawolo, Faelumbowo Lawolo, dan Faigimbowo Lawolo)

Tanah ini diserahkan kepada Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) untuk seterusnya diserahkan kepada BRR NAD-NIAS / NGO menjadi tempat bangunan MCK.

b. Tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo yang didalamnya ada tanaman Alm. Deali Lawolo dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) yang diserahkan oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. kepada Alm. Faelumbowo Lawolo berada di

Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



dekat tanah milik Talimano Lawolo Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo
- Sebelah Selatan sepanjang 8 meter berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Tanah ini disepakati oleh Alm.Faelumbowo Lawolo dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) dengan persetujuan dan disaksikan oleh para ahli waris Alm.Yawazalio Lawolo lainnya, menjadi TANAH HAK MILIK Alm. Faelumbowo Lawolo.

Tanah ini lah tanah objek perkara 1 gugatan rekonvensi, yang saat ini menjadi hak milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. berdasarkan pewarisan dari Alm. Faelumbowo Lawolo.

12. Bahwa surat pelepasan hak (keterangan penggantian/pertukaran tapak tanah) tertanggal 10 Agustus 2009 antara Alm. Faelumbowo Lawolo dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) dengan persetujuan dan disaksikan oleh para ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo adalah sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih*", dan isi surat tersebut juga memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Maka oleh karenanya, surat tersebut berkekuatan hukum sesuai dengan Pasal Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena*

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

13. Bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2016, Faelumbowo Lawolo meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki sebagai ahli warisnya yang sah menurut Hukum Adat Nias, yakni Herman Lawolo (Tergugat d.K./Penggugat d.R.) dan Yatiaro Lawolo. Dan sesuai dengan Hukum Adat Nias, kedua anak laki-laki inilah menjadi ahli waris yang sah atas semua warisan Alm. Faelumbowo Lawolo. Dan atas kesepakatan bersama antara Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan Yatiaro Lawolo setelah Alm. Faelumbowo Lawolo meninggal dunia, maka tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonsensi, yang didapatkan oleh Alm. Faelumbowo Lawolo dari Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) yakni tanah yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo
- Sebelah Selatan sepanjang 8 meter berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Tanah ini menjadi hak milik Herman Lawolo (Tergugat d.K./Penggugat d.R.)

14. Bahwa berdasarkan “Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah)” tertanggal 10 Agustus 2009 antara Alm. Faelumbowo Lawolo dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) atas persetujuan dan disaksikan oleh para ahli waris sah Alm. Yawazalio Lawolo, juga berdasarkan pewarisan secara Hukum Adat Nias dan juga sebagaimana Pasal 830, 832, dan

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



833 KUH Perdata tentang pewarisan karena kematian setelah meninggalnya Alm. Faelumbowo Lawolo tertanggal 03 Pebruari 2016, dan kesepakatan para ahli waris sah Alm. Faelumbowo Lawolo, maka tanah warisan Alm. Faelumbowo Lawolo yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara atau tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonsensi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 meter berbatasan dengan tanah warisan/tanaman Eliaki Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah warisan/tanaman Eliaki Lawolo
- Sebelah Selatan sepanjang 8 meter berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Adalah sah menjadi hak milik Herman Lawolo (Tergugat d.K./Penggugat d.R.)

15. Bahwa sementara, tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo yang didalamnya ada tanaman dan bangunan rumah Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang berbentuk leter 'L' disebelah tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, atau tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonsensi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Waoli Lawolo.
- Sebelah Selatan sepanjang 22 meter berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kecamatan Ulugawo + sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo.

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah Talimano Lawolo.

Tanah tersebut masih merupakan tanah warisan Alm.Yawazalio Lawolo dan menjadi warisan untuk para ahli waris sah Alm.Yawazalio Lawolo yang masih hidup saat ini.

16. Bahwa kemudian, pada tahun 2020, Penggugat d.K./Tergugat d.R. mulai mengganggu dan hendak menguasai tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. tersebut, yakni objek perkara 1 dalam gugatan rekonsensi. Penggugat d.K./Tergugat d.R. menyanggah Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk mengusahakan, menanami tanaman, dan memiliki tanah tersebut dengan berdalih bahwa tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. tersebut adalah milik Penggugat d.K./Tergugat d.R., dan bukan milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. Ketika Tergugat d.K./Penggugat d.R. menanami tanaman kapulaga diatas objek perkara 1 dalam gugatan rekonsensi, Penggugat d.K./Tergugat d.R dan istrinya mencabuti kapulaga tersebut dan melarang Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk mengusahakan tanah itu.Hal ini jelas bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R. melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUH Perdata, dan tidak beritikad baik mengakui dan menjalankan perjanjian yang telah ditandatanganinya sendiri pada tanggal 10 Agustus 2009. Atas perbuatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. ini, pada tanggal 14 Maret 2020, Tergugat d.K./Penggugat d.R. membuat laporan lisan kepada Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura melalui Kepala Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, sehingga, pada tanggal 21 Maret 2020, Kepala Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Anotona Lawolo melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, pada saat itu tidak ada kata sepakat untuk perdamaian. Adapun hasil musyawarah tertanggal 21 Maret 2020 tersebut adalah:

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



- a. Semua family atau keluarga telah memberikan saran dan buah pikiran menjelaskan sesuai dengan keputusan pada tahun 2009.
- b. Pihak Eliaki Lawolo (A. Yeri) tidak berterima dengan keputusan pada surat pelepasan hak pada tanggal 10 Agustus 2009.
- c. Pihak Herman Lawolo (A. Rianto) berjalan sesuai dengan prosedur atau berdasarkan dengan surat pengalihan/pelepasan hak pada tanggal 10 Agustus 2009.

17. Bahwa oleh karena pada musyawarah secara kekeluargaan di tingkat dusun tertanggal 21 Maret 2020 tidak ada perdamaian antara Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan Penggugat d.K./Tergugat d.R, maka pada tanggal 25 Maret 2020, Tergugat d.K./Penggugat d.R. menyampaikan pengaduan ke Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura untuk menyelesaikan masalah antara Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan Penggugat d.K./Tergugat d.R. Kemudian, pada tanggal 28 Maret 2020, Kepala Desa Sisobahili Iraonohura, Fakhili Hura, melakukan musyawarah membicarakan sengketa tanah antara Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan Penggugat d.K./Tergugat d.R. Lagi-lagi, tidak ada kata sepakat untuk berdamai antara Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan Penggugat d.K./Tergugat d.R. Musyawarah di tingkat desa saat itu, 28 Maret 2020 menghasilkan kesimpulan:

- a. Pemerintah Desa serta jajaran Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa telah melakukan pembicaraan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkup Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura.
- b. Pihak Pertama (Pelapor) An. Herman Lawolo menerima keputusan sesuai dengan surat Keterangan Penggantian / Pertukaran Tapak Tanah pada tanggal 10 Agustus 2009.
- c. Pihak Kedua (Terlapor) An. Eliaki Lawolo dan keluarga tidak menerima hasil keputusan surat Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah pada tanggal 10 Agustus 2009.

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



18. Bahwa oleh karena pandemic Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019, maka Tergugat d.K./Penggugat d.R. mendiamkan masalah ini hingga tahun 2023.

19. Bahwa kemudian, pada bulan Nopember 2023, Tergugat d.K./Penggugat d.R. hendak mendirikan bangunan rumah diatas tanah miliknya tersebut yakni tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, tetapi Penggugat d.K./Tergugat d.R. dan keluarganya mengganggu kembali Tergugat d.K./Penggugat d.R. Penggugat d.K./ Tergugat d.R. dan istrinya merusak pondasi bangunan yang telah dibangun oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. diatas tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, sehingga pada tanggal 24 Nopember 2023, Tergugat d.K./Penggugat d.R. kembali membuat pengaduan kepada Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Sisobahili Iraonohura.

20. Bahwa atas surat Tergugat d.K./Penggugat d.R. tertanggal 24 Nopember 2023 tersebut, maka pada tanggal 4 Desember 2023, Kepala Desa Sisobahili Iraonohura, Oliasa Hura, mengadakan musyawarah pembicaraan masalah tanah antara Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan Penggugat d.K./Tergugat d.R. Namun, lagi-lagi, pada pertemuan di Desa Sisobahili Iraonohura tertanggal 4 Desember 2023 tidak mencapai kesepakatan damai, bahkan Terlapor Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) tidak menghadiri pertemuan tersebut. Adapun hasil pembicaraan pada pertemuan di Desa Sisobahili Iraonohura pada tanggal 4 Desember 2023 tersebut adalah:

- a. *Pembicaraan tanah tersebut tidak dihadiri oleh terlapor atas nama Eliaki Lawolo alias A. Yeri Lawolo tidak hadir pada waktu yang sudah ditentukan, dan anggota keluarga yang hadir dalam hal ini (istri dan anak yang bersangkutan) tidak bertanggungjawab meneruskan pembicaraan tersebut.*
- b. *Pembicaraan tersebut tidak ada realisasi penyelesaian dikarenakan poin a tersebut diatas.*

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



21. Bahwa kemudian, pada tanggal 06 Desember 2023, betapa terkejutnya Tergugat d.K./Penggugat d.R. oleh adanya surat somasi dari kuasa hukum Penggugat d.K./Tergugat d.R dengan menakutkan Tergugat d.K./Penggugat d.R dengan mengatakan Tergugat d.K./Penggugat d.R telah melakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana dalam KUHP, dan menyuruh Tergugat d.K./Penggugat d.R. membongkar bahan material bangunan milik Tergugat d.K./Penggugat d.R dari tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. sendiri.

22. Bahwa Tergugat d.K./Penggugat d.R. lebih terkejut lagi oleh karena pada tanggal 14 Desember 2023, Tergugat d.K./Penggugat d.R. menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan bahwa Tergugat d.K./Penggugat d.R. telah digugat oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R., dan agar Tergugat d.K./Penggugat d.R. menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

23. Bahwa perbuatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang hendak menguasai tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. yakni tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, mencabuti tanaman kapulaga dan merusak pondasi bangunan rumah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. diatas tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, dan menghalangi Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. tersebut, adalah perbuatan melawan hukum.

24. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang hendak menguasai tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. yakni tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, mencabuti tanaman kapulaga dan merusak pondasi bangunan rumah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. diatas tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, dan menghalangi Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Tergugat

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



d.K./Penggugat d.R. tersebut, kemudian mensomasi Tergugat d.K./Penggugat d.R., dan menggugat Tergugat d.K./Penggugat d.R. di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Tergugat d.K./Penggugat d.R. mengalami banyak kerugian materil. Selain itu, Tergugat d.K./Penggugat d.R. juga mengalami trauma dan guncangan batin dan jiwa, Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan keluarga menjadi tidak tenang, was-was, dan tidak fokus mencari nafkah, banyak waktu yang terbuang sia-sia, dan juga merasa malu ditengah-tengah masyarakat, harga diri Tergugat d.K./Penggugat d.R. menjadi terbuang dan terinjak-injak. Oleh karenanya, jelas bahwa Tergugat d.K./Penggugat d.R. mengalami kerugian imateril oleh ulah Penggugat d.K./Tergugat d.R. ini.

25. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. adalah:

- a. Biaya musyawarah Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura pada 21 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- b. Biaya musyawarah Desa Sisobahili Iraonohura pada 28 Maret 2020 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- c. Biaya musyawarah Desa Sisobahili Iraonohura pada 04 Desember 2023 sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Biaya perjalanan selama 4 x ke Kota Gunungsitoli untuk mencari Pengacara dan menghadiri persidangan, sebesar Rp. 400.000 transportasi (rental mobil) dan Rp. 100.000 uang makan, total Rp. 500.000 per perjalanan, selama 4 x perjalanan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
- e. Harga tanaman kapulaga yang telah dirusak oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
- f. Kerugian atas kerusakan pondasi yang telah dirusak oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



g. Jasa Advokat/Pengacara yang mendampingi dan membela Tergugat d.K./Penggugat d.R. dalam perkara aquo sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah)

Semua kerugian materil ini jika ditotal sebesar Rp. 57.500.000. (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

26. Bahwa akibat Tergugat d.K./Penggugat d.R. mengalami trauma dan guncangan batin dan jiwa, Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan keluarga menjadi tidak tenang, was-was, dan tidak fokus mencari nafkah, banyak waktu yang terbuang sia-sia, dan juga merasa malu ditengah-tengah masyarakat, harga diri Tergugat d.K./Penggugat d.R. menjadi terbuang dan terinjak-injak, jelas bahwa Tergugat d.K./Penggugat d.R. mengalami kerugian imateril oleh ulah Penggugat d.K./Tergugat d.R. ini, maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Tergugat d.K./Penggugat d.R., yang kesemuanya itu memerlukan biaya untuk ganti kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

27. Bahwa kerugian materil dan imateril Tergugat d.K./Penggugat d.R. ini, agar dibayar sekaligus dan tunai serta seketika oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika tidak, maka Penggugat d.K./Tergugat d.R. harus membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam memenuhi pembayaran ganti rugi materil dan imateri ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*)

28. Bahwa selain hendak menguasai tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R., Penggugat d.K./Tergugat d.R. juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni membuat surat

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



pernyataan sepihak atau "Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T)" tertanggal 08 Juli 2016 dengan menyatakan sendiri bahwa tanah warisan berupa tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonsvansi adalah milik Penggugat d.K./Tergugat d.R. Perbuatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. ini tidak atas persetujuan para ahli waris sah Alm. Yawazalio Lawolo, maka surat pernyataan Penggugat d.K./Tergugat d.R. tersebut harus dibatalkan.

29. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. menguasai tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo atau tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonsvansi secara sepihak, dengan membuat surat pernyataan sepihak, dan menyusahkan sesama ahli waris alm. Yawazalio Lawolo, maka patut jika tanah yang dikuasai oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R yang didalamnya ada rumah dan tanaman Penggugat d.K./Tergugat d.R, yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Waoli Lawolo.
- Sebelah Selatan sepanjang 22 meter berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kecamatan Ulugawo + sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo.
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah Talimano Lawolo.

Tanah ini harus dibagi bersama kepada para ahli waris sah Alm.Yawazalio Lawolo yang masih hidup.Dan agar Penggugat d.K./Tergugat d.R. membongkar bangunan rumah dan seluruh tanamannya diatas tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonsvansi tersebut.

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



30. Bahwa demi keadilan, maka tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi tersebut agar dibagikan menurut rumpun anak dari Alm. Yawazalio Lawolo, yakni dibagi 3 (tiga) karena anak laki-laki Alm. Yawazalio Lawolo adalah 3 (orang) yakni Alm. Fasou Dodo Lawolo, Alm. Late'ego Lawolo, dan Alm. Laewego Lawolo. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 1/3 bagian menjadi milik ahli waris Alm. Fasou Dodo Lawolo yang terdiri dari: Budiatulo Lawolo, Eliaki Lawolo, Lului Lawolo, Asali Lawolo, Tonasokhi Lawolo, Fahamili Lawolo, Faomasi Lawolo, dan ahli waris atau anak-anak dari Alm. Budiario Lawolo yakni Bejisokhi Lawolo dan Lisen Lawolo.
- b. 1/3 bagian menjadi milik ahli waris Alm. Late'ego Lawolo yang terdiri dari: Herman Lawolo dan Yatiaro Lawolo.
- c. 1/3 bagian menjadi milik ahli waris Alm. Laewego Lawolo yang terdiri dari: Liaro Lawolo, Waoli Lawolo, Talimano Lawolo, Asiario Lawolo, dan ahli waris atau anak-anak Alm. Elifati Lawolo yakni Yamonaha Lawolo, Faomahasa Lawolo, dan Firman Lawolo.

31. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dikemudian hari, maka Tergugat d.K./Penggugat d.R. memohon kiranya tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi yang didalamnya adarumah Penggugat d.K / Tergugat d.R, yakni yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara agar dijadikan sebagai jaminan. Dan demi menghindari terjadinya kekhawatiran Tergugat d.K./Penggugat d.R.bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R.berusaha untuk memindahtangankan tanah dan rumahnya tersebut kepada pihaklain, Tergugat d.K./Penggugat d.R memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan meletakkan sita jaminan atastanah dan rumah tersebut, yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Waoli Lawolo.
- Sebelah Selatan sepanjang 22 meter berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kecamatan Ulugawo + sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo.
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah Talimano Lawolo.

32. Bahwa demi kebaikan bersama, setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara a quo, agar Penggugat d.K./Tergugat d.R. berhenti mengganggu dan menghalangi Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonsensi.

33. Bahwa demi kebaikan bersama, setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara a quo, agar Penggugat d.K./Tergugat d.R. dengan suka rela membongkar rumah dan tanamannyadiatas tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonsensi, menyerahkan tanah objek perkara 2 kepada para ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo melalui Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk dibagi 3 (tiga) kepada seluruh ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo menurut rumpun anak-anak Alm. Yawazalio Lawolo.

34. Bahwa jika Penggugat d.K./Tergugat d.R. lalai menyerahkan tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonsensi kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Penggugat d.K./Tergugat d.R. harus membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



setiap hari untuk setiap kelalaian Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam memenuhi penyerahan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)

35. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dikemudian hari, maka setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara a quo, jika Penggugat d.K./Tergugat d.R. masih mengganggu Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan eksekusi atas tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi tersebut, yakni: tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraono Hura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 meter berbatasan dengan tanah warisan/tanaman Eliaki Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah warisan/tanaman Eliaki Lawolo
- Sebelah Selatan sepanjang 8 meter berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Dan diserahkan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk menjadi hak milik yang sah Tergugat d.K./Penggugat d.R.

36. Bahwa pula, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dikemudian hari, maka setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara a quo, jika Penggugat d.K./Tergugat d.R. tidak dengan suka rela menyerahkan tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R., maka mohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Gunungsitoli, memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan eksekusi atas tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvesni tersebut, yakni tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo yang didalamnya ada tanaman dan bangunan rumah Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraono Hura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Waoli Lawolo.
- Sebelah Selatan sepanjang 22 meter berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kecamatan Ulugawo + sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo.
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah Talimano Lawolo

Dan agar tanah ini agar diserahkan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk seterusnya dibagi bersama kepada seluruh ahli waris Alm.Yawazalio Lawolo yang masih hidup menurut ketiga rumpun anak-anak Alm. Yawazalio Lawolo.

37. Bahwa oleh karena perkara aquo diakibatkan oleh kekeliruan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R., maka wajar dan patut jika Pengadilan Negeri Gunungsitoli menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R. dengan membebankan segala biaya yang timbul atas perkara aquo kepada Penggugat d.K./Tergugat d.R.

Maka berdasarkan semua uraian diatas, Tergugat d.K./Penggugat d.R. memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Menerima eksepsi Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R. untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat d.K./Penggugat d.R. dalam perkara ini.
4. Menyatakan adalah hukum bahwa Tergugat d.K./Penggugat d.R. adalah anak kandung dari Alm. Faelumbowo Lawolo (ayah) dan Alm. Lidiemi Hura (ibu), dan merupakan ahli waris sah dari Alm. Faelumbowo Lawolo.
5. Menyatakan adalah hukum bahwa Tergugat d.K./Penggugat d.R. adalah cicit kandung dari Alm. Yawazalio Lawolo, dan merupakan salah satu ahli waris sah dari Alm. Yawazalio Lawolo.
6. Menyatakan adalah hukum bahwa ahli waris sah Alm. Yawazalio Lawolo sampai di level cicit dan atau anak dari cicit yang telah meninggal dunia menurut rumpun ketiga anak laki-laki Alm. Yawazalio Lawolo adalah:
 - a. Rumpun ahli waris Alm. Fasou Dodo Lawolo yang terdiri dari: Budiutulo Lawolo, Eliaki Lawolo, Lului Lawolo, Asali Lawolo, Tonasokhi Lawolo, Fahamili Lawolo, Faomasi Lawolo, dan ahli waris

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



atau anak-anak dari Alm. Budiarno Lawolo yakni Bejisokhi Lawolo dan Lisen Lawolo.

b. Rumpun ahli waris Alm. Late'ego Lawolo yang terdiri dari: Herman Lawolo dan Yatiarno Lawolo.

c. Rumpun ahli waris Alm. Laewego Lawolo yang terdiri dari: Liaro Lawolo, Waoli Lawolo, Talimano Lawolo, Asiaro Lawolo, dan ahli waris atau anak-anak Alm. Elifati Lawolo yakni Yamonaha Lawolo, Faomahasa Lawolo, dan Firman Lawolo

7. Menyatakan adalah hukum bahwa seluruh tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo belum dibagikan kepada keturunannya hingga saat ini, kecuali yang telah diserahkan kepada Alm. Faelumbowo Lawolo tertanggal 10 Agustus 2009.

8. Menyatakan adalah hukum bahwa surat pelepasan hak (keterangan penggantian / pertukaran tapak tanah) tertanggal 10 Agustus 2009 antara Alm. Faelumbowo Lawolo dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) dengan persetujuan dan disaksikan oleh para ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo adalah berharga dan sah secara hukum.

9. Menyatakan adalah hukum, bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian / Pertukaran Tapak Tanah) tertanggal 10 Agustus 2009 dan berdasarkan pewarisan secara hukum, maka tanah warisan Alm. Faelumbowo Lawolo yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara atau tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonsensi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo
- Sebelah Selatan sepanjang 8 meter berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Adalah sah menjadi hak milik Herman Lawolo (Tergugat d.K./Penggugat d.R.)

10. Menyatakan adalah hukum bahwa "Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T)" tertanggal 08 Juli 2016 yang dibuat sendiri atau sepihak oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. adalah cacat hukum, dan karenanya dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

11. Menyatakan adalah hukum, bahwa tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo yang didalamnya ada tanaman dan bangunan rumah Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang berbentuk leter 'L' yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, atau tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Waoli Lawolo.
- Sebelah Selatan sepanjang 22 meter berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kecamatan Ulugawo + sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo.
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah Talimano Lawolo.

Tanah tersebut masih merupakan tanah warisan Alm.Yawazalio Lawolo dan menjadi warisan untuk para ahli waris sah Alm.Yawazalio Lawolo yang masih hidup saat ini.

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Waoli Lawolo.
- Sebelah Selatan sepanjang 22 meter berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kecamatan Ulugawo + sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo.
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah Talimano Lawolo.

13. Menyatakan adalah hukum bahwa perbuatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang hendak menguasai tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. yakni tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, mencabuti tanaman kapulaga dan merusak pondasi bangunan rumah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. diatas tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, dan menghalangi Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. tersebut, adalah perbuatan melawan hukum.

14. Menyatakan adalah hukum bahwa akibat dari Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang hendak menguasai tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. yakni tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, mencabuti tanaman kapulaga dan merusak pondasi bangunan rumah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. diatas tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi, dan menghalangi Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. tersebut, kemudian mensomasi Tergugat d.K./Penggugat d.R., dan menggugat Tergugat d.K./Penggugat d.R. di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Tergugat d.K./Penggugat d.R. mengalami kerugian materil dan imateril.

15. Menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R. untuk membayar ganti rugi materil kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R.dalam bentuk uang tunai, dibayar sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian dan jumlah sebagai berikut:

- a. Biaya musyawarah Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura pada 21 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- b. Biaya musyawarah Desa Sisobahili Iraonohura pada 28 Maret 2020 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- c. Biaya musyawarah Desa Sisobahili Iraonohura pada 04 Desember 2023 sebesar Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Biaya perjalanan selama 4 x ke Kota Gunungsitoli untuk mencari Pengacara dan menghadiri persidangan, sebesar Rp. 400.000 transportasi (rental mobil) dan Rp. 100.000 uang makan, total Rp. 500.000 per perjalanan, selama 4 x perjalanan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
- e. Harga tanaman kapulaga yang telah dirusak oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
- f. Kerugian atas kerusakan pondasi yang telah dirusak oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
- g. Jasa Advokat / Pengacara yang mendampingi dan membela Tergugat d.K./Penggugat d.R. dalam perkara aquo sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah)

Jumlah kerugian materil sebesar Rp. 57.500.000. (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

16. Menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R. untuk membayar ganti rugi imateril kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
17. Menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam memenuhi pembayaran ganti rugi materil dan imateri ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

18. Menyatakan adalah hukum bahwa tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo atau tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi yang dikuasai oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang didalamnya ada rumah dan tanaman Penggugat d.K./Tergugat d.R, yang berada di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Waoli Lawolo.
- Sebelah Selatan sepanjang 22 meter berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kecamatan Ulugawo + sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo.
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah Talimano Lawolo.

Tanah ini harus dibagi bersama kepada para ahli waris sah Alm.Yawazalio Lawolo yang masih hidup.Dan agar Penggugat d.K./Tergugat d.R. membongkar bangunan rumah dan seluruh tanamannya diatas tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi tersebut.

19. Menyatakan adalah hukum bahwa demi keadilan, maka tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi tersebut dibagikan menurut rumpun anak dari Alm. Yawazalio Lawolo, yakni dibagi 3 (tiga) karena anak laki-laki Alm. Yawazalio Lawolo adalah 3 (orang) yakni Alm. Fasou Dodo Lawolo, Alm. Late'ego Lawolo, dan Alm. Laewego Lawolo. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



d. 1/3 bagian menjadi milik ahli waris Alm. Fasou Dodo Lawolo yang terdiri dari: Budiatulo Lawolo, Eliaki Lawolo, Lului Lawolo, Asali Lawolo, Tonasokhi Lawolo, Fahamili Lawolo, Faomasi Lawolo, dan ahli waris atau anak-anak dari Alm. Budiario Lawolo yakni Bejisokhi Lawolo dan Lisen Lawolo.

e. 1/3 bagian menjadi milik ahli waris Alm. Late'ego Lawolo yang terdiri dari: Herman Lawolo dan Yatiaro Lawolo.

f. 1/3 bagian menjadi milik ahli waris Alm. Laewego Lawolo yang terdiri dari: Liaro Lawolo, Waoli Lawolo, Talimano Lawolo, Alira Lawolo, Lifati Lawolo, Asiaro Lawolo, dan ahli waris atau anak-anak Alm. Elifati Lawolo yakni Yamonaha Lawolo, Faomahasa Lawolo, dan Firman Lawolo.

20. Menyatakan adalah hukum bahwa setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara a quo, agar Penggugat d.K./Tergugat d.R. berhenti mengganggu dan menghalangi Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi.

21. Menyatakan adalah hukum bahwa setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara a quo, agar Penggugat d.K./Tergugat d.R. dengan suka rela membongkar rumah dan tanamannya diatas tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi, dan menyerahkan tanah objek perkara 2 kepada para ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo melalui Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk dibagi 3 (tiga) kepada seluruh ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo menurut rumpun anak-anak Alm. Yawazalio Lawolo.

22. Menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat d.K. / Penggugat d.R sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk kelalaian Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam memenuhi penyerahan tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvensi kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



23. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan eksekusi atas tanah objek perkara 1 dalam gugatan rekonvensi tersebut, yakni: tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraono Hura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah warisan / tanaman Eliaki Lawolo
- Sebelah Selatan sepanjang 8 meter berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Dan diserahkan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk menjadi hak milik yang sah Tergugat d.K./Penggugat d.R.

24. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan eksekusi atas tanah objek perkara 2 dalam gugatan rekonvesni tersebut, yakni tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo yang didalamnya ada tanaman dan bangunan rumah Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraono Hura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 15 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Waoli Lawolo.
- Sebelah Selatan sepanjang 22 meter berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kecamatan Ulugawo + sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo.



- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 meter leter 'L' berbatasan dengan tanah Talimano Lawolo

Dan agar tanah ini agar diserahkan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. untuk seterusnya dibagi bersama kepada seluruh ahli waris Alm.Yawazalio Lawolo yang masih hidup menurut ketiga rumpun anak-anak Alm. Yawzalio Lawolo.

25. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, atau dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya.

26. Menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R. untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204101408690001 atas nama Eliaki Lawolo, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204101701080122 atas nama kepala keluarga Eliaki Lawolo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) tanggal 8 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Budiarno Lawolo dan Foarota Lawolo tanggal 4 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



3 dan P-4 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, keseluruhan fotokopi bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan, yaitu:

1. saksi Fatiasa Hura, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi bertempat tinggal di desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Eliaki Lawolo;
- Bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat ukuran 8 X 12 meter (delapan kali dua belas meter);
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2023 Tergugat membawa memasukkan bahan material atau batu yang diletakkan di tanah Eliaki Lawolo maka Eliaki Lawolo dan keluarganya keberatan dan dibicarakan di desa dan belum selesai;
- Bahwa Eliaki Lawolo yang menguasai tanah yang disengketakan selama ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sama sekali Tergugat menguasai atau mengelola tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa orangtua Eliaki Lawolo yang menanam tanaman yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa bangunan MCK tersebut dibangun diatas tanah Foarota Lawolo almarhum bukan diatas tanah orangtua Herman Lawolo atas nama Faelumbowo Lawolo;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo sejak tahun 2016;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih 5 (lima) kilo meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Yawazalio Lawolo `Kakek Penggugat dan Tergugat;

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Faelumbowo Lawolo Orang tua bapak Herman Lawolo;
- Bahwa tanah sengketa itu adalah tanah warisan dari Yawazalio Lawolo dibagikan kepada anaknya yaitu kakek Herman Lawolo dan kakek Eliaki Lawolo ada bagian mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada saksi pada saat pembagian, tetapi ada bagian bagian mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian Herman Lawolo dengan ayahnya ada, sama Eliaki Lawolo juga ada;
- Bahwa bagian Herman Lawolo berbatas dengan saksi;
- Bahwa tanah yang ukuran 8 X 12 meter yang berbatas adalah Barat berbatas dengan tanah Talimano Lawolo, Timur berbatas dengan tanah Eliaki Lawolo, Utara berbatas dengan Eliaki Lawolo, Selatan berbatas dengan Jalan;
- Bahwa saksi masih berada di desa Sisobahili Iraonohura pada tahun 2009, saksi tidak mencampuri tentang penggantian/pertukaran tanah pada tahun 2009, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertukaran tanah antara Eliaki Lawolo dengan Faelumbowo Lawolo;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara di kampung bahwa ada masaalah antara Herman Lawolo dengan Eliaki Lawolo;
- Bahwa pernah di bicarakan di tingkat desa permasalahan antara Herman Lawolo dengan Eliaki Lawolo;
- Bahwa masalah belum dibicarakan di dusun hanya di desa, Saksi belum hadir pada saat masalah dibicarakan;
- Bahwa tanah yang 8 X 12 meter dan yang disampingnya itu asalnya memang warisan dari Yawazalio Lawolo;
- Bahwa waktu Herman Lawolo memasukan bahan material masaalah di bicarakan di desa maupun di dusun namun tidak selesai;
- Bahwa saksi sering masuk ke kampung, saksi mendengar dari orang masaalah antara Penggugat dengan Tergugat dibicarakan di desa;

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



- Bahwa ukuran tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah 8 x 12 meter (Delapan kali Dua belas) meter;
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan di desa, saksi bekerja sebagai Petani;

2. saksi Asi'aro Lawolo, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tinggal di Desa Sisobahili Iraono Hura;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan tentang persengketaan tanah antara Eliaki Lawolo dengan Herman Lawolo alias Ama Rianto;
- Bahwa letak tanah yang dipersengketakan tersebut terletak di Dusun II;
- Bahwa Ukuran 8 x 12 meter tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa secara keseluruhan tanah Eliaki Lawolo sebelah Selatan 30 (Tiga puluh) meter, Sebelah Utara 15 (lima belas) meter, Sebelah Barat 20 (dua puluh) meter, dan sebelah Timur 12 Meter;
- Bahwa Selatan berbatas dengan Jalan umum, Utara berbatas dengan Eliaki Lawolo, Barat berbatas dengan Talimano Lawolo, Timur bebatas dengan Wa'oli Lawolo, yang secara keseluruhan;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui bahwa tanah yang telah dimiliki Eliaki Lawolo adalah Eliaki Lawolo yang menguasai;
- Bahwa belum pernah saksi melihat pihak Tergugat atau keluarganya menguasai tanah tersebut;
- Bahwa bangunan BRR yang ada dilokasi tersebut adalah bangunan Eliaki Lawolo;
- Bahwa ada bangunan sebelum bangunan BRR adalah bangunan Eliaki Lawolo;
- Bahwa Pada tahun 2005 terjadi gempa pada saat itu, sehingga bangunan yang ada diatas tanah tersebut sudah roboh total, sehingga ada program pemerintah dari desa sehingga Eliaki Lawolo menerima satu unit bangunan BRR sehingga pada saat itu dibangun dan

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



ditempati. Dan pada saat itu tidak pernah ada masalah, hingga sampai sekarang ini yang menghuni dan memiliki rumah tersebut adalah Eliaki Lawolo;

- Bahwa Saksi sudah pernah melihat surat pernyataan pemilikan tanah tahun 2016, tanah Eliaki Lawolo dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari Yawazalio Lawolo yang telah dibagikan kepada anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bangunan MCK;
- Bahwa bangunan MCK dibangun diatas tanah Foarota Lawolo;
- Bahwa bangunan MCK bukan diatas tanah orangtua Tergugat atas nama Faelumbowo Lawolo;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-3, saksi ada melihat surat pernyataan pemilikan tanah (SP2T) tanggal 08 Juli 2016 dan benar tanda tangan saksi atas nama Asiario Lawolo dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita Yawazalio Lawolo, saksi belum pernah ketemu dengan Yawazalio Lawolo;
- Bahwa anak Yawazalio Lawolo ada 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu : Almarhum Fasoudodo Lawolo, almarhum Late'ego Lawolo, dan almarhum La'ewego Lawolo;
- Bahwa Fasoudodo Lawolo memiliki satu orang anak;
- Bahwa satu orang anak dari Late'ego Lawolo;
- Bahwa la'ewego lawolo memiliki dua orang anak;
- Bahwa Herman Lawolo adalah cucu dari Late'ego Lawolo;
- Bahwa saksi adalah cucu dari La'ewego;
- Bahwa saksi dengan Eliaki Lawolo sama-sama cicit dari Yawazalio Lawolo;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Fasoudodo Lawolo, Late'ego Lawolo, dan La'ewego Lawolo;
- Bahwa Anak Fasoudodo Lawolo adalah Deali Lawolo dan Faigiario Lawolo;

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Dealil Lawolo ada Tiga orang anak laki-laki yaitu anak pertama Budi'aro Lawolo, anak kedua Budiatulo Lawolo, dan anak terakhir Eliaki Lawolo;
- Bahwa tanah Yawazalio Lawolo tersebut semua yang kami huni di dusun dua. Akan tetapi tahun delapan puluh keatas saksi dengar dari orangtua saksi sebelum meninggal semasa saksi masih SD tahun 90 an, saksi tanyakan karena supaya tidak ada gugatan satu sama lain. Jadi tiga anak laki-laki yaitu Fasoudodo, Lete'ego Lawolo, dan La'ewego Lawolo tentu diposisi jalan umum yang di tinjau kemarin adalah area persawahan. Dan kemudian orangtua saksi bercerita bahwa tanah yang telah di kelola ini Karena area persawahan, telah dibagikan tiga Karena bagian saudara Herman ada disebelah tanah kami, dan bagian khusus Eliaki Lawolo sekaligus saudara-saudaranya ada di sebelah tanah saksi.;
- Bahwa Saksi tahu objek tanah yang diperkarakan oleh Eliaki Lawolo dengan Herman Lawolo yaitu pertapakan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana pertapakan rumah Eliaki Lawolo dengan Lete'ego Lawolo;
- Bahwa Saksi tahu pertapakan rumah Eliaki Lawolo di Dusun II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat majelis hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan di situ letak pertapakan rumah;
- Bahwa tanah objek sengketa yang 8 x 12 meter tersebut sebelah Timur berbatas dengan Eliaki Lawolo, sebelah Barat berbatas dengan Talimano Lawolo, sebelah Utara Eliaki Lawolo, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pelepasan hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran tapak tanah) antara Eliaki Lawolo dengan orangtua Tergugat Faelumbowo Lawolo;
- Bahwa saksi benar menandatangani surat pernyataan pemilikan tanah (SP2T) bukti surat P-3 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-5, pada saat itu ada pertemuan saksi belum mengikuti, saksi benar menandatangani Surat pelepasan

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak keterangan penggantian/pertukaran tapak tanah bukti surat (T-5) yaitu nomor 9 (Sembilan) atas nama Asiaro Lawolo;

- Bahwa tidak pernah dibicarakan di dusun, masalah Penggugat dengan Tergugat dibicarakan di desa sudah;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-6, saksi benar ada menandatangani berita acara musyawarah kekeluargaan tersebut bukti surat T-6 yaitu Nomor 2 atas nama Asiaro Lawolo;
- Bahwa saksi hadir pada saat di bicarakan di desa 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada keputusan pada pembicaraan di desa pada tanggal 28 Maret 2020;
- Bahwa pada saat pembicaraan tanah sengeketa pada tanggal 28 Maret 2020, saksi sudah tanda tangan berita acara tetapi keputusan tidak ada;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pembicaraan yang kedua, saksi belum mendengar keputusan, ada berita acara pada saat itu, Eliaki Lawolo hanya isterinya yang hadir;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-7 dan T-8, mengenai Berita acara pembicaraan tanah sengeketa antara Sdr. Herman Lawolo dengan Sdr. Eliaki Lawolo tanggal 28 Maret 2020 (bukti T-7) benar saksi menandatangani, dan benar saksi menandatangani berita acara pembicaraan tanah antara sdr. Herman Lawolo dengan Sdr. Eliaki Lawolo tanggal 4 Desember 2023 (bukti T-8);
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan MCK dari pemerintah di bangun diatas tanah Foarota Lawolo;
- Bahwa masih ada hubungan Foarota Lawolo dengan Yawazalio Lawolo termasuk cucu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang hadir pada saat Yawazalio Lawolo membagi harta pada tahun 80 karena orangtua saksi yang menceritakan kepada saksi bahwa tanah itu sudah dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Fasoudodo Lawolo hadir pada saat itu;

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Fasoudodo Lawolo meninggal dunia, Saksi tidak tahu kapan Late'ego Lawolo meninggal dunia, Saksi tidak tahu kapan La'ewego Lawolo meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Deali Lawolo meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan Faelumbowo Lawolo orangtua Herman Lawolo;
- Bahwa belum pernah setelah tahun 80 antara cucu Yawazalio Lawolo atau Cicit Yawazalio Lawolo mengadakan pertemuan pembagian harta warisan Yawazalio;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-3 tanah tersebut dari Eliaki Lawolo;
- Bahwa bukan tanah objek sengketa sekarang pada surat kepemilikan tanah tersebut, Bahwa tanah yang disengketakan ada disebelah rumah BRR;
- Bahwa Saksi ada pada saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa bukan tanah yang jadi sengketa ukuran Utara 15, meter, Timur 15 meter Barat 20 meter, Selatan 30 meter, akan tetapi di posisi BRR itu;
- Bahwa duluan dapat tanah di surat pernyataan baru tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang diganti disamping lokasi objek sengketa;
- Bahwa belum saksi lihat pada saat itu ada pertukaran tanah dibicarakan saksi belum hadir kemudian ada surat dari pemerintahan desa dibawa kepada saksi untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa ada keberatan Eliaki lawolo pada waktu di bicarakan pertukaran tanah dimana isterinya menggugat pada saat itu yaitu Faelumbowo Lawolo dia tidak melakukan pergantian tanah tidak setuju dia ketika melakukan pergantian tanah;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan kenapa sampai ada surat keterangan penggantian /pertukaran tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Faelumbowo Lawolo orangtua Tergugat memaksa Eliaki Lawolo;

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergantian tanah tahun 2009 tanah tersebut langsung di kelola oleh Eliaki Lawolo;
- Bahwa tanah tersebut tidak sempat di kuasai Faelumbowo Lawolo;
- Bahwa Haroli Hura Kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi tandatangan belum saksi lihat langsung karena pemerintahan desa Kepala Dusun katanya ini surat. Saksi bilang sama dia mana tempat tandatangan saya;
- Bahwa pada saat itu belum dijelaskan apa surat yang saksi tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada saat itu saksi tidak hadir. Karena surat dibawa kerumah saksi, saksi tandatangan;
- Bahwa saksi hadir pada musyawarah pada tanggal 21 Maret 2020 mengenai persengketaan tanah dan sudah saksi tanda tangani namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi membenarkan isi dari bukti T-6 yaitu Semua family atau keluarga telah memberikan saran dan buah pikiran menjelaskan sesuai dengan keputusan pada tahun 2009, Pihak Eliaki Lawolo (A.Yeri) tidak berterima dengan keputusan pada surat pelepasan hak pada tanggal 10 Agustus 2009, dan Pihak Herman Lawolo (A.Rianto) berjalan sesuai dengan prosedur atau berdasarkan dengan surat pengalihan/pelepasan hak pada tanggal 10 Agustus 2009 serta tidak termasuk ditanah objek yang disengketakan ini;
- Bahwa ditahun 2009 yang telah dibicarakan di desa adalah tentang penyerahan lokasi MCK;
- Bahwa saksi tidak tahu musyawarah desa dibahas tentang pertukaran tanah;
- Bahwa berita acara bulan Maret tahun 2020 saksi sudah menandatangani, berita acara 28 Maret 2020 saksi sudah menandatangani, Berita acara bulan Desember 2023 saksi sudah menandatangani;

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. saksi Yuniati Lombu, tidak diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di desa Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan di persidangan ini tentang masalah tanah antara Eliaki Lawolo dengan Herman Lawolo;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa adalah Eliaki Lawolo;
- Bahwa Saksi mengetahui bangunan MCK dibangun di tanah Foarota Lawolo suami saksi bukan di tanah Eliaki Lawolo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mengenai surat pertukaran tanah;
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah yang dipersengketakan 8 x 12 meter;
- Bahwa Eliaki Lawolo yang mengelola tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa Saksi menikah di desa Sisobahili tahun 1998, nama Suami Saksi Adalah Foarota Lawolo;
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan Foarota Lawolo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204102709760003 atas nama Herman Lawolo, selanjutnya diberi tanda T.d.K/P.d.R-1;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No. Stambuk 103/BPHMS-AFY/2012 antara Faelumbowo Lawolo dengan Lidimani Hura tanggal 2 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda T.d.K/P.d.R-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1875/CS-IDG/TB-DIS/1987 atas nama Herman Lawolo tanggal 26 Nopember 1987, selanjutnya diberi tanda T.d.K/P.d.R-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1204-KM-09112017-0001 atas nama Faelumbowo Lawolo tanggal 10 November 2017, selanjutnya diberi tanda T.d.K/P.d.R-4;

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



5. Fotokopi Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tanah) tanggal 10 Agustus 2009 antara Faelumbowo Lawolo Alias A. Rami dengan Eliaki Lawolo Alias A. Yeri, selanjutnya diberi tanda T.d.K/P.d.R-5;

6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Secara Kekeluargaan Pada Persengketaan Tanah Antara Eliaki Lawolo Dengan Herman Lawolo Di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura tanggal 21 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.d.K/P.d.R-6;

7. Fotokopi Berita Acara Pembicaraan Tanah Sengketa Antara Sdr. Herman Lawolo Dengan Sdr. Eliaki Lawolo tanggal 28 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.d.K/P.d.R-7;

8. Fotokopi Berita Acara Pembicaraan Tanah Sengketa Antara Sdr. Herman Lawolo Dengan Sdr. Eliaki Lawolo tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.d.K/P.d.R-8;

Menimbang, bahwa karena alat bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T.d.K/P.d.R-6 dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya, keseluruhan fotokopi bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan, yaitu:

1. saksi Talimano Lawolo, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini masalah tanah antara Herman Lawolo (Tergugat) dengan Eliaki Lawolo (Penggugat). Eliaki Lawolo hendak menguasai tanah Herman Lawolo yaitu tanah warisan Yawazalio Lawolo;
- Bahwa Tanah Yawazalio Lawolo yang hendak dikuasai oleh Eliaki Lawolo;

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



- Bahwa selain tanah Yawazalio Lawolo yang mau dikuasai oleh Eliaki lawolo, ada tanah Herman Lawolo yang hendak dikuasai oleh Eliaki Lawolo adalah tanah warisan;
- Bahwa Yawazalio Lawolo adalah kakek dari kakek saksi;
- Bahwa Yawazalio Lawolo sudah meninggal dunia;
- Bahwa di dusun II desa Sisobahili Iraono hura Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias lokasi tanah Yawazalio Lawolo maupun tanah Herman Lawolo yang hendak dikuasai oleh Eliaki Lawolo;
- Bahwa di samping rumah saksi lokasi tanah yang hendak dikuasai oleh Eliaki lawolo;
- Bahwa Saksi tahu ukuran dan batas tanah yang hendak dikuasai oleh Eliaki Lawolo kepada Herman Lawolo adalah Sebelah Utara bagian belakang ukuran 8 meter berbatas dengan tanah Yawazalio Lawolo, Sebelah Selatan ukuran 8 berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Timur ukuran 12 meter berbatas dengan tanah Yawazalio Lawolo, sebelah Barat ukuran 12 meter berbatas dengan tanah saksi (Talimano Lawolo);
- Bahwa tanah tersebut milik Herman Lawolo;
- Bahwa Herman Lawolo (Tergugat) mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya Faelumbowo Lawolo, dan Faelumbowo Lawolo memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya yaitu Late'ego Lawolo;
- Bahwa Faelumbowo Lawolo menukarkan tanah tersebut kepada Eliaki lawolo;
- Bahwa benar tanah yang dimiliki Herman Lawolo sekarang ditukar oleh Faelumbowo Lawolo dari Eliaki Lawolo tanah tersebut sebelumnya dari Eliaki;
- Bahwa Eliaki Lawolo menukar tanah dengan Faelumbowo Lawolo karena sudah ada tanaman Eliaki Lawolo di tanah Felumbowo Lawolo;
- Bahwa Tanah Eliaki yang diserahkan ke Faelumbowo 8 X 12 meter;

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang menjadi ganti pertukaran tanah yang 8 X 12 meter itu adalah MCK ;
- Bahwa Eliaki memberikan tanah yang 8 x 12 meter kepada Faelumbowo, dan tanah yang diganti kepada Eliaki tanah yang berada di samping jalan umum;
- Bahwa Pertukaran tanah antara Eliaki Lawolo dengan Faelumbowo Lawolo itu terjadi pada tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa Eliaki Lawolo dan Faelumbowo Lawolo ada hadir langsung pada saat penyerahan tanah tersebut dan ada surat perjanjian dibuat pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Eliaki lawolo dan Faelumbowo Lawolo langsung menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu sudah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-5, saksi membenarkan bukti surat T-5 (surat pelepasan hak (keterangan penggantian/ pertukaran tapak tanah antara Faelumbowo Lawolo alias A.Riami dengan Eliaki Lawolo alias A. Yeri) benar dibuat surat tersebut dan benar tanda tangan saksi pada surat tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan pengukuran yang langsung hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Sisobahili Iraonohura dusun II;
- Bahwa Saksi pernah merantau meninggalkan desa Sisobahili Iraonohura pada taun 2005 pada masa gempa dan hanya empat bulan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi rumah Eliaki di dusun II desa Sisobahili Iraonohura;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah disitu sebelum di bangun rumah BRR;
- Bahwa tidak ada tanah Tergugat Herman Lawolo yang lain selain tanah yang diperkarakan;

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada tanah Herman lawolo yang lain tetapi tidak termasuk tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertukaran tanah tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa bangunan MCK tersebut dibangun oleh pemerintah;
- Bahwa Tanah yang dibangun MCK tersebut karena ada musyawarah dan telah disetujui oleh Eliaki;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Eliaki lawolo tinggal di desa Sisobahili Iraono hura;
- Bahwa saksi tidak pernah saksi menandatangani surat pernyataan sepihak tahun 2016 yang dibuat oleh Eliaki Lawolo tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan karena semua keluarga besar Yawazalio dikumpulkan untuk menyaksikan;
- Bahwa sudah ikut saudara Eliaki Lawolo menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa hanya nama Eliaki Lawolo sedangkan abang dan adiknya tidak ikut karena orangtua Eliaki dan Eliaki yang menanam tanaman di tanah tersebut tidak ada tanaman abangnya makanya Eliaki Lawolo yang berhak menyerahkan tanah itu ke Faelumbowo Lawolo serta abang dan adiknya tidak keberatan pada waktu itu
- Bahwa sudah meninggal orangtuanya Eliaki Lawolo pada waktu itu;
- Bahwa MCK dibangun untuk kepentingan bersama masyarakat berada di dusun II;

2. saksi Liaro Lawolo, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Eliaki Lawolo dengan Herman Lawolo;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Herman Lawolo;

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang di sengkatakan antara Eliaki Lawolo dengan Herman Lawolo berlokasi di dusun II desa Sisobahili Iraono hura Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- Bahwa eliaki lawolo mau menguasai tanah Herman Lawolo;
- Bahwa selain tanah Herman tersebut ada tanah lain yang diperkarakan oleh Eliaki Lawolo dengan Herman Lawolo;
- Bahwa tanah Yawazalio yang mau di kuasai oleh Eliaki Lawolo;
- Bahwa tanah Herman Lawolo adalah 8 x 12 meter, Sebelah Timur berbatas dengan tanah warisan 12 meter ; Barat 12 meter, Selatan 8 meter; Utara 8 meter;
- Bahwa Herman mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya atas nama Faelumbowo Lawolo;
- Bahwa tanah tersebut di dapatkan Faelumbowo Lawolo dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendengar pertukaran tanah antara Faelumbowo lawolo dengan Eliaki Lawolo;
- Bahwa tanah Eliaki Lawolo yang 8 x 12 meter yang ada di sebelah rumah Talimano itu yang diberi ke Faelumbowo;
- Bahwa tanah yang diberikan Faelumbowo lawolo kepada eliaki Lawolo di seberang jalan yang sekarang ada bangunan MCK di dalamnya;
- Bahwa pertukaran tanah antara Faelumbowo Lawolo dengan Eliaki Lawolo terjadi pada tanggal 10 Agustus 2009 yang dihadiri langsung Eliaki Lawolo, Faelumbowo Lawolo, saksi juga hadir, Pj. Kepala Desa serta Talimano Lawolo;
- Bahwa ada surat yang ditanda tangani pada saat itu;
- Bahwa Eliaki lawolo menandatangani surat bahkan surat tersebut dibacakan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat tersebut pada saat itu;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-5, saksi membenarkan di nomor 2 adalah tangan saksi sendiri;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan Yawazalio Lawolo;

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanaman Faelumbowo diatas tanah tersebut;
- Bahwa ada rumah orangtua Faelumbowo di atas tanah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa tanah Eliaki Lawolo yang diberikan kepada Faelumbowo lawolo adalah Tanah warisan Yawazalio Lawolo;
- Bahwa Eliaki Lawolo yang menyerahkan tanah tersebut kepada Faelumbowo Lawolo karena ada tanaman orangtua Eliaki lawolo;
- Bahwa belum pernah dibagi tanah warisan Yawazalio;
- Bahwa ada warisan Yawazalio sawah , kebun, tapak rumah;
- Bahwa Saksi tidak sempat berjumpa dengan Yawazalio Lawoalo;
- Bahwa ada 3 (Tiga) orang anak Yawazalio Lawolo yaitu Fasoudodo Lawolo, Lete'ego Lawolo, dan La'ewego lawolo;
- Bahwa tidak ada anak Yawazalio yang bernama Sanunolahe Lawolo;
- Bahwa Fasoudodo lawolo mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Deali lawolo dan Faigiario lawolo;
- Bahwa Eliaki Lawolo adalah anaknya Deali cucu Fasoudodo Lawolo;
- Bahwa Late'ego lawolo mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Faelumbowo lawolo;
- Bahwa Faelumbowo Lawolo mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Herman lawolo dan Yatiario Lawolo;
- Bahwa La'ewego Lawolo mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Falumbowo Lawolo dan Fulimbowo Lawolo;
- Bahwa nama panggilan Falumbowo adalah Falu-falu;
- Bahwa selain tanah sengketa ada juga harta warisan Yawazalio yang hendak dikuasai oleh Eliaki yaitu lokasinya di sebelah tanahnya Herman Lawolo;
- Bahwa kalau dari Idanogawo ke Ulugawo duluan tanah warisan baru tanah Herman;

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu luas dan batas tanah warisan tersebut, sebelah Selatan panjangnya 22 Meter, bagian belakang yang agak bengkok; berbentuk leter L; sebelah kiri dekat rumah saksi Talimano dengan ukuran 8 (delapan) meter Ukuran Leter L nya, Sebelah Utara sepanjang 15 (lima belas) meter, berbatas dengan tanah milik talimano, sebelah timur sepanjang 12 (dua belas) meter berbatas dengan tanah Waoli Lawolo, sebelah Selatan 22 (dua puluh dua) meter berbatas dengan jalan umum ditambah 8 (delapan) meter L berbatas dengan tanah milik Herman Lawolo Sebelah Barat sepanjang 12 (dua belas) meter berbatas dengan tanah milik Herman Lawolo dan sepanjang 8 (delapan) meter leter L berbatas dengan tanah Talimano;
- Bahwa ada bangunan di dalam tanah warisan tersebut yaitu bangunan Eliaki Lawolo;
- Belum ada persetujuan dari keluarga besar keturunan Yawazalio lawolo kepada Eliaki Lawolo untuk membangun disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti surat P-3 surat pernyataan tanah milik Eliaki Lawolo;
- Bahwa Sinuria Hura nama Ibu Eliaki Lawolo;
- Bahwa Deali Lawolo sudah meninggal;
- Bahwa Eliaki Lawolo mempunyai saudaranya laki-laki yang lain dan tinggal satu orang lagi yang satunya lagi sudah meninggal dan memiliki anak laki-laki;
- Bahwa tidak benar Eliaki lawolo tidak punya hubungan darah dengan Herman Lawolo;
- Bahwa sudah pernah Herman Lawolo menguasai tanahnya yang ukuran 8 x 12 meter tersebut;
- Bahwa Herman Lawolo berhenti mengusahakan karena terjadi masalah dengan Eliaki Lawolo, Herman Lawolo berhenti mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa masalah itu sudah pernah dibicarakan di tingkat dusun masalah Herman Lawolo dengan Eliaki lawolo;

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pembicaraan masalah antara Herman Lawolo dengan Eliaki Lawolo;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal pertemuan di dusun tersebut namun ada keputusan dalam berita acara tersebut dan saksi ada ikut menandatangani berita acara pada saat itu;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-7 dan T-8, saksi membenarkan tanda tangan saksi pada bukti surat tersebut;
- Bahwa selain tanah itu ada tanah warisan yang hendak dikuasai oleh Eliaki lawolo yang menguasai tanah warisan tersebut adalah Eliaki Lawolo;
- Bahwa tanah Herman Lawolo yang pernah diusahakan sekarang dikuasai oleh Eliaki Lawolo;
- Bahwa Eliaki Lawolo ada menghalangi orang masuk kedalam tanah tersebut dengan memasang pagar papan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah petani;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada jabatan Tergugat di desa;
- Bahwa ada hubungan saksi Talimano Lawolo dengan saksi (saksi Liaro lawolo) yaitu satu kakek;
- Bahwa Penggugat Eliaki Lawolo bertempat tinggal di desa Sisobahili Iraonohura dusun II;
- Bahwa rumah Eliaki Lawolo dekat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah kosong yang menjadi objek sengketa dan tanah yang ada bangunan yang ditempati oleh Eliaki lawolo dikuasai oleh Eliaki Lawolo;
- Bahwa tanah di kele-kelea sejajar dengan MCK yang tersebut adalah tanah Faelumbowo;
- Bahwa tanah MCK tersebut dulunya tanah Faelumbowo yang diserahkan kepada Eliaki;

3. saksi Asali Lawolo, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan masalah tanah antara Eliaki Lawolo dengan Herman Lawolo;
- Bahwa Eliaki Lawolo mau menguasai tanahnya Herman Lawolo;
- Bahwa ada tanah yang selain tanah Herman Lawolo yang hendak dikuasai oleh Eliaki Lawolo yaitu tanah warisan leluhur kami;
- Bahwa betul bapaknya saksi dengan bapaknya Eliaki Lawolo bersaudara;
- Bahwa kakek saksi dengan kakek Herman bersaudara;
- Bahwa Saksi dekat dengan Eliaki lawolo satu kakek kami;
- Bahwa Lokasi tanah yang hendak dikuasai oleh Eliaki Lawolo terletak di desa Iraonohura Dusun II Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah objek perkara di samping rumah Talimano Lawolo;
- Bahwa luas tanah Herman lawolo yang hendak dikuasai oleh Eliaki lawolo ukuran 8 x 12 meter;
- Bahwa disebelah Utara/belakang ukuran 8 (delapan) meter, di depan 8 (delapan) meter; berbatas dengan tanah warisan yawazalio, selatan berbatas dengan jalan Umum ukuran 8 (delapan) meter, sebelah Timur atau sebelah kiri panjangnya 12 (dua belas) meter berbatas dengan tanah warisan Yawazalio, sebelah Barat 12 (dua belas) meter berbatas dengan Talimano lawolo
- Bahwa menghadap kedepan jalan sebelah kiri berbatas dengan Eliaki yaitu tanah warisan kakek kami yang mengusahakan sekarang Eliaki berbatasan dengan Herman,
- Bahwa Herman lawolo mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya atas nama Faelumbowo lawolo;
- Bahwa Faelumbowo Lawolo mendapat tanah itu dari bapaknya;
- Bahwa bangunan MCK dibangun ditanah Faelumbowo lawolo, karena sudah dimasukan bangunan MCK, disitu terjadi pertukaran tanah itu;

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Herman yang 8 x 12 meter yang berada disamping rumah Talimano adalah penukaran tanah dengan Eliaki terjadi pada tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa saksi ada pada saat terjadi pertukaran tanah tersebut;
- Bahwa pertukaran tanah tersebut kesepakatan kami atau orangtua kami sepakat;
- Bahwa Eliaki Lawolo dan Faelumbowo ada pada saat terjadi pertukaran tanah serta ada surat yang ditanda tangani pada saat itu;
- Bahwa Eliaki Lawolo menandatangani surat tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Sekretaris desa yang membacakan surat tersebut pada saat itu;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-5, saksi membenarkan tanda saksi (Asali lawolo) pada bukti T-5 Nomor 11 (surat pelepasan hak (keterangan penggantian/pertukaran tapak tanah antara Faelumbowo Lawolo alias A.Riami dengan Eliaki Lawolo alias A. Yeri) tahun 2009;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Eliaki Lawolo kepada Faelumbowo Lawolo asalnya dari Yawazalio;
- Bahwa yang ada didalam tanah Faelumbowo lawolo adalah tanaman Deali lawolo oleh karena itu Eliaki lawolo berhak menukar kepada Faelumbowo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yawazalio Lawolo hanya mendengar ada hubungan yaitu kakek kami;
- Bahwa ada 3 (Tiga) orang anak Yawazalio Lawolo yaitu :
1.Fasaoudodo Lawolo, 2. Late'ego Lawolo, 3.La'ewego Lawolo;
- Bahwa Saksi belum pernah dengar anak yawazalio atas nama Sanunolahe Lawolo;
- Bahwa Anak Fasoudodo Lawolo dua orang anak laki-laki yaitu Deali Lawolo dan Faigiawo Lawolo;
- Bahwa Anak Late'ego lawolo ada 1 (satu) orang yaitu Faelumbowo Lawolo dan anak Faelumbowo lawolo ada 2 (dua) orang yaitu Herman lawolo (Tergugat) dan Yatiaro Lawolo;

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak La'ewego lawolo ada 2 (dua) orang yaitu Falu-Falu Lawoalo dan Fulimbowo Lawolo;
- Bahwa Yawazalio meninggalkan banyak warisan ada sawah, ada tapak rumah, ada kebun dan belum pernah ada pembagian tapak rumah kepada anak-anaknya atau cucunya;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi sudah lahir;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar pembagian;
- Bahwa tapak rumah itu belum dibagikan diusahakan begitu saja masing-masing;
- Bahwa Saksi sudah mendirikan bangunan diatas tanah warisan Yawazalio;
- Bahwa yang menjadi milik Herman Lawolo hanya yang 8 x 12 meter yang atas kesepakatan keluarga;
- Bahwa tanah warisan yang mau dikuasai oleh Eliaki ada di dekat tanah Herman disebelah kiri sebelah Timur berbatas dengan tanah Herman, Selatan berbatas dengan Jalan Umum panjangnya 22 meter yang diusahakan Eliaki di tambah dengan tanah Herman 8 meter jadi 30 Meter;
- Bahwa yang berbatas di sebelah Utara sepanjang 15 meter, berbatas dengan tanah milik Talimano lawolo, Sebelah Timur 12 berbatas dengan tanah Waoli lawolo, Sebelah selatan 22 meter berbatas dengan Jalan raya ditambah 8 meter lete L berbatas dengan tanah Herman Lawolo sebelah Barat 12 meter berbatas dengan tanah Herman Lawolo ditambah 8 meter Leter L berbatas dengan tanah Talimano;
- Bahwa didalam tanah warisan tersebut ada bangunan Eliaki Lawolo;
- Bahwa tidak ada persetujuan saudara-saudara saksi kepada Eliaki Lawolo untuk membangun rumah disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan kepemilikan tanah Eliaki Lawolo pada tahun 2016;

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sinuria Hura nama isteri Eliaki lawolo, Sinuria Hura masih hidup;
- Bahwa Deali sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada harta Sinuria Hura di desa Sisobahili Iraonohura;
- Bahwa masih ada saudaranya Eliaki lawolo;
- Bahwa pernah diusahakan oleh eliaki lawolo tanah Herman Lawolo yang 8 x 12 meter tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa pernah Herman Lawolo menanam kapulaga ditanah tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa Eliaki lawolo ada merusak kapulaga disitu dengan cara mencabut, atas masalah itu herman Lawolo pernah melaporkan di tingkat dusun;
- Bahwa Eliaki lawolo hadir pada saat dibicarakan di tingkat dusun dan saksi ikut hadir pada saat itu;
- Bahwa tidak ada keputusan pada saat itu sama sama bertahan, sudah dibuat berita acara pada saat itu;
- Bahwa sudah diingatkan eliaki Lawolo untuk mematuhi perjanjian tahun 2009 akan tetapi pada saat itu Eliaki Lawolo keberatan;
- Bahwa pernah dibicarakan lagi di desa masalah tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tanggal waktu di bicarakan di dusun;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun waktu dibicarakan di dusun dan di desa;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa terakhir dibicarakan di desa akan tetapi Saksi hadir pada waktu pembicaraan di desa baik pada pertemuan pertama dan pertemua kedua saksi ada hadir;
- Bahwa tidak hadir Eliaki Lawolo pada pertemuam ke dua;
- Diperlihatkan bukti T-8, saksi membenarkan tanda tangan saksi pada T-8 Nomor 12 atas nama Asali lawolo;

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eliaki Lawolo sekarang yang menguasai tanah Herman lawolo tersebut dengan cara Eliaki Lawolo menguasai tanah tersebut membuat pagar papan;
- Bahwa Eliaki Lawolo juga yang menguasai tanah warisan;
- Bahwa ketika terjadi pertukaran tanah sudah dilakukan pengukuran yang langsung hadir pada saat itu;
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah Eliaki Lawolo dan tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak dia lahir Eliaki Lawolo tinggal di desa Sisobahili Iraonohura;
- Bahwa saksi tinggal di desa Sisobahili Iraonohura;
- Bahwa tempat tersebut kosong tidak ada bangunan rumah di tempat itu sebelum dibangun rumah BRR;
- Bahwa tanah Eliaki Lawolo ini yang menjadi objek perkara karena terjadi pertukaran tanah di kasih bangunan MCK itu diatas tapak rumah orangtuanya Faelumbowo Lawolo sehingga Faelumbowo lawolo keberatan karena tempat rumah orangtuanya Faelumbowo lawolo itu terjadi pertukaran tanah tanpa sepengetahuan Faelumbowo Lawolo dibangun bangunan MCK di tempat tersebut, sehingga Faelumbowo lawolo mengambil musyawarah;
- Bahwa bangunan MCK adalah dibangun pemerintah;
- Bahwa bangunan pemerintah tersebut tidak ada imbalannya;
- Bahwa memang ada tanah Herman lawolo itu yang dibeli dari orang bukan warisan;
- Bahwa bangun MCK yang dimaksud berada di dusun II;
- Bahwa bangunan MCK adalah bangunan pemerintah;
- Bahwa Kele-kelea tersebut di seberang jalan umum dekat MCK;
- Bahwa tanah tersebut dulunya tanah Lete'ego Lawolo, anak Lete'ego Lawolo adalah Faelumbowo lawolo dan anak Faelumbowo Lawolo adalah Herman Lawolo;

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Eliaki Lawolo yang menguasai sekarang tanah dari kele-kelea tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan sekarang tanah tersebut adalah isteri Budiarno abangnya Eliaki;
- Bahwa Sekretaris Desa yang mengkonsep surat tersebut pada saat itu, dan telah dibacakan;
- Bahwa selanjutnya hakim membacakan pasal 4 dan pasal 5 pada surat tersebut, tanah di kele-kelea sejajar dengan MCK tersebut tanah Faelumbowo;
- Bahwa Tanah MCK tersebut dulunya tanah Faelumbowo yang diserahkan kepada Eliaki;

4. saksi Nasokhi Lawolo, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu masalah tanah antara Eliaki Lawolo dengan Herman lawolo;
- Bahwa Eliaki Lawolo merampas/mengambil hak tanah milik Herman Lawolo;
- Bahwa tanah Herman Lawolo yang mau dikuasai oleh eliaki Lawolo berada di sebelah kiri rumah Talimana di dusun II desa Sisobahili Iraono Hura Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- Bahwa tanah Herman lawolo tersebut Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum ukuran 8 (delapan) meter, Barat berbatas dengan Tapak rumah Talimano, ukuran 12 (dua belas) meter; Utara berbatas dengan Tanah warisan ukuran 8 (delapan) meter, Timur berbatas dengan Tanah Warisan ukuran 12 (dua belas) meter;
- Bahwa ada tanaman dan bangunan Eliaki Lawolo orangtua Eliaki lawolo di dalam tanah warisan yang berbatas;
- Bahwa tanah yang 8 x 12 meter Itu didapat Herman lawolo diterima dari pertukarn tanah dari Elikai Lawolo ke Faelumbowo Lawolo;
- Bahwa Faelumbowo lawolo adalah orangtua Herman Lawolo;

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul tanah itu pertukaran antara Felumbowo Lawolo dengan Eliaki lawolo lalu diwariskan kepada Herman Lawolo;
- Bahwa berdasarkan surat yang saksi terima terjadi pada tanggal 10 Agustus 2009, pertukaran tanah antara Faelumbowo lawolo dengan Eliaki lawolo;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai BPD dan juga sebagai tokoh agama disana;
- Bahwa saksi dipanggil tetapi saksi tidak menandatangani pada waktu itu karena masih ada abang saksi yang mengikuti pertemuan itu;
- Bahwa nama abang saksi Firman Lawolo yang ikut tanda tangan;
- Bahwa abang saksi tersebut masih hidup sampai sekarang hanya saja mereka diseberang;
- Bahwa ada tanah lain warisan dari kakek mereka bernama Yawazalio sama persis berada di dusun II desa Sisobahili Iraonohura yang berdekatan disamping tanah Herman Lawolo;
- Bahwa saksi tdak tahu persis ukuran tanah tersebut karena tanah itu warisan yang belum dibagi;
- Bahwa saksi mengetahui Yawazalio memiliki beberapa keturunan setelah ditanya-tanya;
- Bahwa ada tiga orang anak Yawazalio Lawolo yaitu Fasoudodo lawolo, Lete'ego Lawolo, La'ewego lawolo;
- Bahwa dua orang anak Fasoudodo lawolo yaitu Deali lawolo dan Faigiario lawolo; anak Deali Lawolo adalah Eliaki lawolo dan anak Faigiario lawolo Asali Lawolo dan masih ada yang lain;
- Bahwa anak Lete'ego lawolo satu orang yaitu Faelumbowo lawolo anak Faeumbowo Lawolo adalah Herman Lawolo (tergugat);
- Bahwa tidak betul Eliaki Lawolo tidak ada hubungan dengan Herman Lawolo;
- Bahwa banyak warisan Yawazalio ada sawah ada kebun ada tapak rumah;

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka usahakan masing-masing sesuai kemampuan mereka;
- Bahwa sampai sekarang belum ada bangunan rumah Haerman lawolo diatas tanah warisan Yawazalio tersebut;
- Bahwa tanah yang sebelah seberang jalan tidak jauh dari tanah yang mereka perkarakan sekarang tanah yang ditukar oleh Faelumbowo;
- Bahwa sudah ada dibangun MCK ditanah tersebut sekarang;
- Bahwa betul tanah itu diserahkan oleh Faelumbowo kepada Eliaki Lawolo lalu Eliaki Lawolo menyerahkan ke pemerintah untuk membangun MCK;
- Bahwa pada saat peristiwa penyerahan itu keturunan Yawazalio sepakat bahwa tanah yang 8 x 12 meter ini diberikan kepada Faelumbowo;
- Bahwa Eliaki Lawolo punya saudara laki-laki, ada yang masih hidup ada yang sudah meninggal dunia namun ada anaknya laki-laki;
- Bahwa eliaki lawolo bukan ahliwaris tunggal dari ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah milik Sinuria Hura didesa Sisobahili Iraonohura;
- Bahwa pernah tanah tersebut diusahakan oleh Hernam lawolo sejak tahun 2009 diusahakan,tetapi dia menanam tanaman itu tahun 2020 pada waktu itu musimnya penanaman tanaman kapulaga;
- Bahwa Herman Lawolo berhenti karena diganggu oleh Eliaki Lawolo Herman dengan Eliaki Lawolo mencabut tanaman tersebut;
- Bahwa keberatan Herman Lawolo melaporkan di pihak dusun kira-kira bulan Maret 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi dua kali dibicarakan di tingkat desa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pembicaraan pertama dan ke dua di desa; pembicaraan pertama tahun 2020 dan pembicaraan ke dua tahun 2023;

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusannya sesuai dengan surat Herman lawolo tahun 2009, maka Eliaki Lawolo tidak berterima;
- Bahwa Eliaki Lawolo tidak hadir pada pembicaraan tahun 2023;
- Bahwa ada berita acara pada saat pembicaraan tahun 2023 dan saksi tanda tangan pada saat itu;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-7 dan bukti T-8, saksi membenarkan menandatangani bukti T-7 dan T-8 dan hasil pembicaraan sesuai dengan yang dibicarakan pada saat itu;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan diantara mereka, sekarang yang menguasai adalah Eliaki Lawolo;
- Bahwa Eliaki Lawolo menguasai tidak persetujuan Herman Lawolo;
- Bahwa Tanah warisan yang hendak dikuasai oleh Eliaki Lawolo masih dikuasai oleh Eliaki Lawolo;
- Bahwa ada bangunan di dalam tanah tersebut bangunan Rumah eliaki Lawolo rumah BRR;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ahli waris Yawazalio setuju Eliaki lawolo membangun disitu;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di desa Sisobahili Iraonohura;
- Bahwa Penggugat tinggal di dusun II desa Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dan tidak pernah pindah, tetapi merantau pernah;
- Bahwa pada saat terjadi gempa bumi pada waktu itu semua bangunan sudah rusak maka dibangunlah bangunan BRR;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tapak rumah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat orangtua Eliaki lawolo;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-3, saksi membenarkan tanda tangan saksi pada bukti P-3 tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani karena Penggugat ada kebutuhannya meminjam di CU dan saksi menandatangani surat tersebut karena sudah di tandatangani dari atas;

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat tersebut masing-masing diantar ke rumah saksi untuk tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala desa sudah menandatangani sebelumnya;
- Bahwa kebiasaan disana kalau ada buat surat tanah memang kadang diantar dirumah kadang ikut di musyawarah;
- Bahwa saksi sudah membaca sebelumnya, sehingga saksi memiliki keyakinan tersendiri mengenai surat kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi hanya asal tanda tangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa, Majelis Hakim, bersama-sama dengan Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, uraian selengkapnya pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Juli 2024, sebagaimana pula termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

2. Gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R Kabur (*Obscur libel*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Ad.1. Gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Tergugat d.K./Penggugat d.R. memiliki sebidang tanah di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran 8 x 12 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 8 meter berbatasan dengan tanah warisan/tanaman Eliaki Lawolo.
- Sebelah Timur sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah warisan/tanaman Eliaki Lawolo
- Sebelah Selatan sepanjang 8 meter berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat sepanjang 12 meter berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo.

Tanah ini didapatkan oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Almarhum (Alm) Faelumbowo Lawolo. Namun, kini, tanah ini diklaim oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. sebagai tanah milik Penggugat d.K./Tergugat d.R. Sehubungan tanah ini didapatkan oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. bukan langsung dari Penggugat d.K./Tergugat d.R., tetapi didapatkan dari ayah Tergugat d.K./Penggugat d.R. yang bernama Alm.Faelumbowo Lawolo, maka seharusnya, semua ahliwaris sah dari Alm. Faelumbowo Lawolo menurut Hukum Adat Nias ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena ahli waris sah Alm. Faelumbowo Lawolo menurut Hukum Adat Nias bukan hanya Tergugat d.K./Penggugat d.R., tetapi masih ada lagi ahli waris sah lainnya yang sah secara Hukum Adat Nias, yakni Yatiaro Lawolo, adik laki-laki dari Tergugat d.K./Penggugat d.R., dan saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa sebelumnya, tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. tersebut diatas didapatkan oleh orang tua Tergugat d.K./Penggugat d.R. Alm.Faelumbowo Lawolo dari pertukaran harta warisan kakek mereka Alm.Yawazalio Lawolo yang diserahkan kepada Alm.Faelumbowo Lawolo oleh Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R) atas persetujuan bersama para ahliwaris Alm.Yawazalio Lawolo lainnya,

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Alm.Fulimbowo Lawolo, Alm. Faigi'aro Lawolo, Liaro Lawolo, Herman Lawolo, dan Alm. Budi'aro Lawolo, serta disaksikan oleh para ahliwaris lainnya, pada 10 Agustus 2009.Maka oleh karena hal ini, seharusnya, semua ahli waris sah Alm. Yawazalio Lawolo, yakni anak, cucu, dan cicitnya laki-laki yang menurut Hukum Adat Nias adalah ahli waris yang sah, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Atau setidaknya-tidaknya, para pihak yang menyetujui penyerahan tanah ini kepada Alm. Faelumbowo Lawolo, atau ahli waris sah mereka, yakni pihak Liaro Lawolo, ahli waris sah dari Alm. Fulimbowo Lawolo, ahli waris sah dari Alm. Faigi'aro Lawolo, ahli waris sah dari Alm. Budi'aro Lawolo, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan tidak ditariknya beberapa pihak diatas sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat d.K./Tergugta d.R. adalah kurang pihak, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971 Jo. No. 366 K / Sip/ 1973 tanggal 10 Desember 1973 Jo. No. 516 K / Sip / 1973 tanggal 25 September 1975 yang menegaskan : "Bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K / Pdt / 1994 tanggal 11 April 1997 yang menegaskan : "Bahwa adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara". Sehingga Penggugat mempunyai hak/kebebasan dalam menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingan hukumnya. Sehingga dengan demikian Penggugat d.K/Tergugat d.R Tidak memiliki Keharusan dalam menarik pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud Tergugat tersebut dalam *Perkara Aquo*;

Menimbang, bahwa *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *pluriumlitis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah bagian dari Gugatan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909K/Pdt .G/1994 pada pokoknya ada menggariskan : “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari aspek teoritis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*legitima persona Standi in judicio*” dimana dapat dimaknai siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat memandang tidak penting diikutsertakannya pihak-pihak lain dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal tersebut adalah wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R Kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan objek gugatan tidak jelas, karena Alm. Deali Lawolo tidak memiliki harta warisan berupa objek perkara dalam gugatan konvensi, karena objek perkara dalam konvensi seyogianya adalah warisan dari kakek Alm. Deali Lawolo, yakni Alm. Yawazalio Lawolo. Dan harta warisan Alm. Yawazalio Lawolo tersebut sampai hari ini belum dibagikan kepada para ahli waris Alm. Yawazalio

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawolo, kecuali yang telah diserahkan kepada Alm. Faeulumbowo Lawolo yang kini telah diwariskan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R. Jadi, tidak mungkin Alm. Deali Lawolo mewariskan tanah yang bukan miliknya kepada anaknya Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.). Posita Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam gugatan konvensi tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penggugat d.K./Tergugat d.R tidak menguraikan dasar hukum apa yang dilawan atau dilanggar oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum perdata sebagaimana yang dikatakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" halaman 17 (tujuh belas) alinea ke 2 (dua): *"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut Fundamenteum Petendi atau Posita. Suatu posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum"*. Dalam posita Penggugat d.K./Tergugat d.R. nomor urut 2 (dua) di halaman 2 (dua), Penggugat d.K./Tergugat d.R. mengaku bahwa tanah objek perkara aquo adalah miliknya, tetapi dalam petitum nomor 4 (empat) di halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R., pihak Penggugat d.K. / Tergugat d.R meminta agar tanah objek perkara aquo dinyatakan menjadi tanah milik Alm. Deali Lawolo (ayah) dan Sinuria Hura (Ibu) dan Ahli Warisnya dalam hal ini Penggugat (Penggugat d.K./Tergugat d.R.). Ini jelas bertentangan. Hal ini bertentangan dengan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: *"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh*

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki ranah Pembuktian pokok perkara. Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sangat berdasar, sehingga Penarikan Tergugat sebagai pihak yang telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sangat jelas dan tepat sesuai (Tidak Kabur), sehingga dengan demikian Patut dan Berdasar Hukum Eksepsi Tergugat tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara penyusunan surat gugatan cenderung mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut:

1. Identitas para pihak;

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan umur;

2. Fundamentum petendi (posita);

Bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
- Uraian tentang hukumnya;

Bahwa uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

3. Petitum;

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBG, serta *obscur libel* adalah formulasi gugatan yang tidak jelas, karena salah satu syarat gugatan yakni harus diuraikan dengan terang dan jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam proses pemeriksaan di persidangan yaitu pemeriksaan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap seluruh eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk dinyatakan dalam hukum tanah yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanogawo Kab.Nias, dengan berbatas sebelah menyebelah:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik TALIMANO LAWOLO : 15 M

Timur : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik WA'OLI LAWOLO : 12 M

Barat : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik TALIMANO LAWOLO : 20 M

Selatan : Berbatasan dengan Jl.Umum/Kabupaten Menuju Kec.Ulugawo : 30 M

Adalah : Milik Alm. DEALI LAWOLO (Ayah) dan SINURIA HURA (Ibu) dan Ahli Warisnya dalam hal ini PENGUGAT, agar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat pada tanggal 08 Juli 2016 yang menyatakan Tanah tersebut milik PENGUGAT dinyatakan SAH DAN BERHARGA serta Perbuatan TERGUGAT An.HERMAN LAWOLO ALS AMA Rianto, pada

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September Tahun 2023 yang secara diam-diam ingin menguasai tanah Milik Penggugat tanpa Alas Hak Yang Sah maupun seijin dari Penggugat Adalah : Sudah Merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat secara tegas telah membantah dan menyangkalnya, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg yo Pasal 1865 KUHPerdara yang menganut asas "*Actori in cumbit probation*" atau asas "*Negatif wettelijk bewijsleer*", dimana Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian secara berimbang yaitu: kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya agar dapat diwujudkan dan diterapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial* dan *imparsialitas*, sebagaimana diberlakukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Pebruari 1971 yang telah diterima menjadi Yurisprudensi tetap dalam praktek pembebanan pembuktian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah menyangkal dalil-dalil Gugatan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW, maka menjadi kewajiban hukum dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi atau Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang bernama Fatiasa Hura, Asi'aro Lawolo dan Yuniati Lombu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.d.K/P.d.R-1 sampai dengan T.d.K/P.d.R-8 dan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang bernama Talimano Lawolo, Liaro Lawolo, Asali Lawolo dan Nasokhi Lawolo;

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan dalam perkara ini, dapatlah konstatair bahwa yang merupakan inti persengketaan diantara Penggugat dengan Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah: *apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?*;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 RBg jo Pasal 1866 KUHPerdara dan berpedoman pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Dikatakan Perbutan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

3. Adanya kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbutan Melawan Hukum. Tiap Perbutan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau imateril, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat;

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm.DEALI LAWOLO (Ayah) dan SINURIA HURA (Ibu) sehingga PENGGUGAT tidak memiliki Hubungan darah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT memiliki tanah berdasarkan Pembagian Harta Warisan dari Orangtuanya An. Alm. DEALI LAWOLO (Ayah) dan SINURIA HURA (Ibu) pada tahun 1980 secara Lisan. Sejak Tahun 1980 PENGGUGAT yang menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanogawo Kab.Nias, sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik TALIMANO LAWOLO : 15 M
- Timur : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik WA'OLI LAWOLO : 12 M

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



- Barat : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik TALIMANO LAWOLO : 20M
- Selatan : Berbatasan dengan Jl.Umum/Kabupaten Menuju Kec.Ulugawo : 30 M

Menimbang, bahwa sekitar Tahun 2006/2007 Penggugat menerima Bantuan dari Badan Rehabilitas Rekonstruksi (BRR) Wilayah Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara berupa Rumah, sehingga bangunan tersebut dibangun diatas tanah Milik Penggugat dan bangunan Rumah BRR tersebut ditempati Penggugat sampai sekarang, sekitar tahun 2009, ada bantuan dari Pemerintah berupa Gudang Air Bersih/Bangunan MCK. Bangunan Gudang Air Bersih/Bangunan MCK tersebut dibangun diatas tanah milik orangtua TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO LAWOLO. Setelah dibangun Gudang Air Bersih/Bangunan MCK ditanah milik TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO LAWOLO, tiba-tiba muncul Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah) antara Penggugat dengan orangtua TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO LAWOLO yang sama sekali surat tersebut belum pernah diketahui oleh PENGGUGAT sekitar tahun 2020 surat tersebut baru diketahui oleh Penggugat sehingga PENGGUGAT mengajukan keberatan Lisan kepada Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura. Sehingga sampai sekarang belum pernah ada tindaklanjut dari Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura;

Menimbang, bahwa TERGUGAT An. HERMAN LAWOLO ALS AMA Rianto, pada bulan September Tahun 2023 yang secara diam-diam ingin menguasai tanah Milik Penggugat dengan cara Merusak/ Mencabut Tanaman milik Penggugat dan memasukan bahan-bahan material bangunan seperti Pasir dan Batu. Perbuatan Tergugat tersebut yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa Alas Hak Yang Sah maupun seijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Posita dan Petitum Gugatan Penggugat/Tergugat Rekovensasi tersebut, ternyata pihak Tergugat/Penggugat Rekovensasi secara tegas telah membantah dan menyangkalnya yaitu Penggugat d.K./Tergugat d.R. bukan merupakan ahli waris tunggal dari Alm. Deali Lawolo dan Sinuria Hura. Yang benar bahwa Alm. Deali Lawolo dan

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinuria Hura memiliki 5 orang anak, 3 orang laki-laki yakni Alm. Budiarno Lawolo, Budiartulo Lawolo, dan Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) dan 2 orang perempuan yakni Alm. Li'ami Lawolo dan Yudina Lawolo. Maka seharusnya semua ahli waris sah dari Alm. Deali Lawolo menurut Hukum Adat Nias, baik istrinya Sinuria Hura, anak-anaknya laki-laki yang masih hidup, dan cucu-cucunya laki-laki atau anak dari anaknya yang sudah meninggal, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya pihak-pihak ini dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. adalah kurang pihak. Disini juga jelas, bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R. yang mengaku adalah ahli waris dari Alm. Deali Lawolo, adalah bentuk pengaburan silsilah, sehingga ia tidak mengakui ibu dan saudara-saudaranya laki-laki sendiri sebagai ahli waris dari Alm. Deali Lawolo. Hal ini adalah merupakan bentuk ketidakjujuran Penggugat d.K./Tergugat d.R. Tanah yang diklaim sebagai miliknya oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. sebagaimana dalam nomor urut 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) di halaman 2 (dua) gugatan konvensi, sesungguhnya bukanlah milik Penggugat d.K./Tergugat d.R. atau warisan ayahnya Alm. Deali Lawolo, tetapi tanah tersebut merupakan tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo, dan sampai saat ini belum dibagikan kepada para ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo, kecuali yang telah diserahkan kepada Alm. Faeulumbowo Lawolo yang kini telah diwariskan kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam nomor 3 (tiga) halaman 2 (dua) gugatan konvensi yang mengatakan bahwa orang tuanya Alm. Deali Lawolo (ayah) dan Sinuria Hura (ibu) telah mewariskan tanah objek perkara *a quo* dalam konvensi secara lisan kepada Penggugat d.K./Tergugat d.R. adalah tidak benar bagaimana mungkin Alm. Deali Lawolo dan Sinuria Hura mewariskan tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat d.K./Tergugat d.R., bagaimana mungkin adanya suatu warisan Sinuria Hura, sementara Sinuria Hura masih hidup sampai saat ini. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 830 KUH Perdata yang mengatakan "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*", perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang sulit dibuktikan, dan bisa jadi hanyalah bualan semata

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat d.K./Tergugat d.R. Bangunan gudang air bersih/MCK sebagaimana dalam dalil gugatan konvensi nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) di halaman 2 (dua), tidak ada hubungannya dengan tanah objek perkara aquodalam konvensi, karena diatas tanah objek perkara a quo tidak ada bangunan air bersih/MCK. Bangunan air bersih/MCK itu dibangun diatas tanah warisan Alm. Yawazalio Lawolo lainnya atau di tempat berbeda, bukan diatas tanah Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan juga bukan diatas tanah Alm. Faelumbowo Lawolo. Kemudian dalil Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam gugatan konvensi halaman 2 (dua) nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tidaklah benar bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R. baru mengetahui surat pelepasan hak (keterangan pengganti/pertukaran tanah) pada tahun 2020. Yang benar Bahwa surat pelepasan hak (keterangan penggantian/pertukaran tapak tanah) yang diserahkan kepada Alm. Faelumbowo Lawolo pada 10 Agustus 2009 adalah benar adanya. Surat tersebut ditandatangani sendiri oleh Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) sebagai Pihak Kedua dan Alm. Faelumbowo Lawolo sebagai Pihak Pertama diatas materai 6000, dengan disetujui oleh Alm. Fulimbowo Lawolo, Alm. Faigi'aro Lawolo, Liaro Lawolo, Herman Lawolo, dan Alm. Budiario Lawolo, serta disaksikan oleh sejumlah ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo. Jadi, tidak mungkin Penggugat d.K./Tergugat d.R. tidak mengetahui surat tersebut, sementara Penggugat d.K./ Tergugat d.R. sendiri telah membubuhkan tanda tangannya diatas materai 6000, dan surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sisobahili Iraonohura saat itu an. Haroli Hura. Selanjutnya, surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. tertanggal 8 Juli 2016 sebagaimana dalam dalil gugatan konvensi nomor 9 (Sembilan) halaman 3 (tiga) adalah surat pernyataan sepihak oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. dan secara hukum itu tidak sah. Perbuatan Penggugat d.K./Tergugat d.R. inilah yang seharusnya disebut sebagai perbuatan melawan hukum, karena membuat surat pernyataan sepihak atas tanah milik orang lain, yakni milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan tanah warisan milik ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo, tanpa persetujuan semua ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo. Dan dalil Penggugat d.K./Tergugat d.R. nomor 10 (sepuluh) dan 11

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas) halaman 3 (tiga) dalam gugatan konvensi tidaklah benar. Tergugat d.R./Penggugat d.K. tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat d.K./Tergugat d.R. secara diam-diam. Justru yang terjadi adalah Penggugat d.K./Tergugat d.R. lah yang hendak menguasai tanah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. yang merupakan warisan dari ayah Tergugat d.K./Penggugat d.R. Alm. Faelumbowo Lawolo, dimana hal ini sudah berkali-kali dilaporkan oleh Tergugat d.K./Penggugat d.R. kepada Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian masalah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kedua pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai apakah Penggugat memiliki kedudukan atau kapasitas hukum/*legal standing* Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedudukan atau kapasitas hukum/*legal standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan. *Legal standing* seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*), secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing*, *Standing to Sue*, *Ius Standi*, *Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Processing*);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah disebut sebagai pihak korban/ menderit (*aggrieved party*);

Menimbang, bahwa *legal standing* juga merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasmakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Ahli Waris dari Alm. DEALI LAWOLO (Ayah) dan SINURIA HURA (Ibu) dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Deali Lawolo dan Sinuria Hura merupakan pasangan suami isteri yang memiliki 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya adalah Penggugat dimana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPdata pada intinya menyangkut adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris, dan untuk selanjutnya pada pasal 852 KUHPdata menerangkan suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya merupakan ahli waris golongan I;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan kartu keluarga Eliaki Lawolo (Penggugat *in casu*) diketahui nama orang tua Penggugat adalah ayah bernama Deali Lawolo dan ibu bernama Sinuria Hura;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. DEALI LAWOLO (Ayah) dan SINURIA HURA (Ibu) sehingga dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan dan jawaban dari Tergugat d.K/Penggugat d.R dapat ditarik sebuah benang merah mengenai sumber perolehan tanah yaitu dahulunya Alm. **Yawazalio Lawolo** memiliki harta berupa tanah kebun, sawah dan

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



lainnya dan juga memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Fasoudodo Lawolo**, Leteego Lawolo dan Laewego Lawolo. Kemudian Fasoudodo Lawolo memiliki keturunan masing-masing bernama **Deali Lawolo** dan Faigiawo Lawolo, dan Deali Lawolo memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Budiario Lawolo, Budiatulo Lawolo serta Eliaki Lawolo (Penggugat *in casu*). Selanjutnya Late'ego Lawolo memiliki anak bernama Faelumbowo Lawolo yang juga memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Herman lawolo (Tergugat *in casu*) dan Yatiaro Lawolo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta dari Yawazalio Lawolo tersebut diketahui dari keterangan saksi-saksi dipersidangan belum ada pembagian waris secara tertulis baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghadirkan bukti pembagian waris dipersidangan, sehingga dapat dikategorikan seluruh ahli waris dari Yawazalio Lawolo berhak untuk menguasai dan mengolah harta berupa tanah milik Yawazalio Lawolo tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) dimana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah yang terletak di Dusun II, Desa Sisobahili Iraonohura, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias sesuai dengan bukti P-3 tersebut merupakan surat pernyataan yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Bukti P-3 tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Terhadap surat pernyataan tersebut saksi Asiaro Lawolo dan saksi Nasokhi Lawolo yang dihadirkan Penggugat dipersidangan menyatakan mengetahui dan telah menandatangani Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) sedangkan saksi-saksi Nasokhi Lawolo pada pokoknya menerangkan saksi tidak pernah menandatangani bukti surat P-3 surat pernyataan tanah milik Eliaki Lawolo, selanjutnya saksi Liaro Laowo menyatakan saksi tidak pernah menandatangani bukti surat P-3 surat

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



pernyataan tanah milik Eliaki Lawolo, saksi Talimano Lawolo menyatakan saksi tidak ada menandatangani surat pengakuan hak tahun 2016 yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan yang mengingkari telah menandatangani Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2016, Majelis Hakim berpendapat walaupun para saksi tersebut menyatakan dengan tegas tidak menandatangani Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) akan tetapi para saksi tersebut mengetahui keberadaan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) yang dibuat oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak memperlihatkan asli surat bukti P-3 akan tetapi dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Asiaro Lawolo dan saksi Nasokhi Lawolo menerangkan kebenaran dari Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) dan juga telah menandatangani sebagai saksi dari keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian keterangan saksi terhadap bukti P-3 tersebut, surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap akta di bawah tangan (dalam hal ini surat pernyataan) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta autentik apabila surat tersebut diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) yang dibuat oleh Penggugat tersebut didalam jawaban Tergugat secara tegas

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah yaitu karena Penggugat membuat surat pernyataan sepihak atas tanah milik orang lain, yakni milik Tergugat d.K./Penggugat d.R. dan tanah warisan milik ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo, tanpa persetujuan semua ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo. Dari uraian tersebut diatas diketahui tanah yang diklaim oleh Penggugat merupakan tanah warisan dari Yawazalio Lawolo sehingga sangat pantas Eliaki Lawolo yang merupakan keturunan dari Yawazalio Lawolo mengklaim harta dari Yawazalio Lawolo sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) yang dibuat oleh Penggugat tersebut didalam surat gugatan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat dan telah dijadikan bukti dipersidangan oleh karena itu secara implisit surat pernyataan tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2016 dapat diakui dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawaban Tergugat menyatakan surat pelepasan hak (keterangan penggantian/pertukaran tapak tanah) yang diserahkan kepada Alm. Faelumbowo Lawolo pada 10 Agustus 2009 adalah benar adanya. Surat tersebut ditandatangani sendiri oleh Eliaki Lawolo (Penggugat d.K./Tergugat d.R.) sebagai Pihak Kedua dan Alm. Faelumbowo Lawolo sebagai Pihak Pertama diatas materai 6000, dengan disetujui oleh Alm. Fulimbowo Lawolo, Alm. Faigi'aro Lawolo, Liaro Lawolo, Herman Lawolo, dan Alm. Budiario Lawolo, serta disaksikan oleh sejumlah ahli waris Alm. Yawazalio Lawolo. Jadi, tidak mungkin Penggugat d.K./Tergugat d.R. tidak mengetahui surat tersebut, sementara Penggugat d.K./Tergugat d.R. sendiri telah membubuhkan tanda tangannya diatas materai 6000, dan surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sisobahili Iraonohura saat itu an. Haroli Hura;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah dibangun Gudang Air Bersih/Bangunan MCK ditanah milik TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO LAWOLO, tiba-tiba muncul Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah) antara Penggugat

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orangtua TERGUGAT An. Alm. FAELUMBOWO LAWOLO yang sama sekali surat tersebut belum pernah diketahui oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan keberatan Lisan kepada Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura. sehingga sampai sekarang belum pernah ada tindaklanjut dari Pemerintah Desa Sisobahili Iraonohura;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.d.K/d.R-5 merupakan Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah) tanggal 10 Agustus 2009 antara Faelumbowo Lawolo dengan Eliaki Lawolo, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya R. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menjelaskan bahwa untuk didapatkan adanya suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, di mana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Adapun hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis (hal. 1);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas menyangkal T.d.K/d.R-5 merupakan Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah) tanggal 10 Agustus 2009 antara Faelumbowo Lawolo dengan Eliaki Lawolo, maka pihak yang mendalilkan adanya perjanjian tersebut

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan peristiwa perjanjian tersebut dalam hal ini Tergugat, sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: *Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat bukti T.d.K/d.R-5 merupakan Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah) tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan ketentuan Pasal 1868 jo. 1870 KUHPerdata yang menentukan bahwa akta otentik merupakan: "akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang; dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna". Berdasarkan bukti T.d.K/d.R-5 setelah Majelis Hakim meneliti ternyata Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah) tanggal 10 Agustus 2009 tidak memenuhi ketentuan pasal 1868 jo. 1870 KUHPerdata, oleh karena itu terhadap bukti T.d.K/d.R-5 dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yaitu terhadap Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SP2T) dinyatakan sah dan berkekuatan hukum maka inti pokok persengketaan dalam perkara ini telah terjawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan inti pokok persengketaan dalam perkara ini telah terjawab, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, apakah petitum Gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau ditolak sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, pada pokoknya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun untuk menyatakan apakah gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan satu persatu petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, diantaranya :

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) tersebut patut dan beralasan dikabulkan, karena petitum tersebut berkaitan merupakan pokok persengketaan yang telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-5 (kelima) mengenai sah dan berharga Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat pada tanggal 08 Juli 2016 yang menyatakan Tanah tersebut milik Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan merupakan pokok persengketaan yang telah terbukti di persidangan maka petitum ke-5 (kelima) patut dan beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yang memohon tanah yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanogawo Kab.Nias, dengan berbatas sebelah menyebelah :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo : 15 M
- Timur : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik Wa'oli Lawolo : 12 M
- Barat : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik Talimano Lawolo: 20 M

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan Jl.Umum/Kabupaten
Menuju Kec.Ulugawo : 30 M

Adalah : Milik Alm. Deali Lawolo (Ayah) dan Sinuria Hura (Ibu) dan Ahli Warisnya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang memohon Perbuatan Tergugat An. Herman Lawolo Als Ama Rianto, pada bulan September Tahun 2023 yang secara diam-diam ingin menguasai tanah Milik Penggugat tanpa Alas Hak Yang Sah maupun seijin dari Penggugat Adalah: Sudah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat merusak/ mencabut tanaman milik Penggugat dan memasukan bahan-bahan material bangunan seperti pasir dan batu, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah memasukkan bahan material bangunan di tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 (kelima) dikabulkan yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat pada tanggal 08 Juli 2016 telah dinyatakan sah sehingga perbuatan Tergugat merusak/mencabut tanaman milik Penggugat dan memasukan bahan-bahan material bangunan seperti pasir dan batu diatas tanah objek perkara tersebut melanggar hak Penggugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat serta bertentangan dengan Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige*

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daad) sehingga petitum ke-3 (ketiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) telah dikabulkan, maka mengenai Surat Pelepasan Hak (Keterangan Penggantian/ Pertukaran Tapak Tanah) antara Penggugat dengan orangtua tergugat An. Alm. Faelumbowo Lawolo yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2009 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara serta petitum ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) telah dikabulkan, maka cukup beralasan petitum ke-6 (keenam) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat), ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) dikabulkan, maka petitum ke-7 (ketujuh) yang memohon agar segala surat-surat yang terbit sepanjang tanah objek sengketa oleh Tergugat Adalah cacat dan tidak sah, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh kebenaran dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh sebab itu sangat beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum ke-1 (kesatu) dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat bersama-sama dengan jawabannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi, pada dasarnya gugatan Rekonvensi ini memiliki koneksitas atau hubungan yang erat dengan gugatan Konvensi dimana sama-sama berkaitan dengan masalah sengketa objek/ tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Konvensi memiliki koneksitas/ terdapat hubungan yang erat dengan gugatan Rekonvensi ini dan gugatan



Konvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka menurut Majelis Hakim gugatan reconvensi Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Reconvensi adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat konvensi/ Penggugat reconvensi berada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, adalah adil dan patut apabila Tergugat konvensi/ Penggugat reconvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara perdata ini dan besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Hukum Acara Perdata (RBg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Deali Lawolo (Ayah) dan Sinuria Hura (Ibu);
3. Menyatakan dalam hukum perbuatan tergugat An. Herman Lawolo Als Ama Rianto, pada bulan September tahun 2023 yang secara diam-diam ingin menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah maupun seijin dari Penggugat adalah : sudah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum tanah yang terletak di Dusun II Desa Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanogawo Kab. Nias, dengan berbatas sebelah menyebelah :
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Talimano Lawolo : 15 M

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik Wa'oli Lawolo : 12 M
Barat : Berbatasan dengan tanah/Rumah Milik Talimano Lawolo :
20 M

Selatan : Berbatasan dengan Jl. Umum/Kabupaten Menuju
Kec.Ulugawo : 30 M

Adalah : Milik Alm. Dealu Lawolo (Ayah) dan Sinuria Hura (Ibu) dan Ahli
Warisnya dalam hal ini Penggugat.

5. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan Kepemilikan
Tanah yang dibuat pada tanggal 08 Juli 2016 yang menyatakan Tanah
tersebut milik Penggugat Adalah : sah dan berharga;

6. Menyatakan dalam hukum Surat Pelepasan Hak (Keterangan
Penggantian/Pertukaran Tapak Tanah) antara Penggugat dengan
orangtua tergugat An.Alm. Faelumbowo Lawolo yang dibuat pada
tanggal 10 Agustus 2009 adalah : cacat dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang terbit
sepanjang tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah : cacat dan
tidak sah;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam
Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.834.000,00 (satu juta
delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari **Jumat, tanggal 26 Juli
2024** oleh kami, Alfian Perdana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel
Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2024**
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 96 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Trisman Zandroto selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Alfan Perdana, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp64.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp200.000,00; |
| anggihan | : | |
| 6.....P | : | Rp1.500.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| Jumlah | : | Rp1.834.000,00; |
| (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) | | |

Halaman 97 dari 96 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gst.